



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

MELAWAN

Nama : ANDI SYAIFUL ALAM
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Jalan Jipang, Kompleks Perumahan Jipang Permai Blok
DP-2 No.15 Kota Makassar ;-----

Selanjutnya didalam Putusan ini disebut sebagai
PENGGUGAT;-----

I. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.3A Benteng Selayar;-----
Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/100-
53.15/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015, diwakili
oleh;-----

1. Nama : ASBUDDIN, S.Sit
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten
Kepulauan Selayar
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.3A Benteng Selayar

2 Nama : MAHAMUDDIN.D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten
Kepulauan Selayar

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.3A Benteng Selayar

3 Nama : NURWAHIDIN YASIN ,S.ST

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten
Kepulauan Selayar

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.3A Benteng Selayar

4 Nama : M.HADI ARMAN, R,S.ST

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten
Kepulauan Selayar

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.3A Benteng Selayar

Selanjutnya didalam Putusan ini disebut sebagai

TERGUGAT

II. Nama : MAKMUR JAYA

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Gunung Merapi No. 55/4 Makassar,

Selanjutnya didalam Putusan ini disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 1 -----

III. Nama : SITTI MARYAM

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Buldozer Komp. BTN Tabaria M.9, RT.001/

RW.003, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate,

Halaman 2 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar

Yang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:

4.TUN.1/01/HK.06/I/2016 tanggal 05 Januari

2016, diwakili oleh :-----

Nama : H.ABD MALIK NASIR, SH

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan,

Jalan Buldozer Komp. BTN Tabaria M.9,

Alamat : RT.001/RW.003, Kelurahan Mangasa, Kecamatan

Tamalate, Kota Makassar

Selanjutnya didalam Putusan ini disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 2-----

1. ZAINAL BACHRI,

2. ANDI HERLINA ZAINAL,

4 Nama : 3. ANDI FARIDH ZAINAL,

4. ANDI ZULFADLI ZAINAL

Kewarganegaraan : kesemuanya Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan PNS

Jalan Jenderal Sudirman No. 42 (lama) No.60 (baru)

Alamat : Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Selanjutnya didalam Putusan ini disebut sebagai

TERGGUGAT II INTERVENSI 3;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca :-----

Halaman 3 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2015, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor :
67/G/2015/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 03 Desember 2015 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 Oktober 2015,
Nomor : 67/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tentang pemeriksaan sengketa dengan acara
biasa;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 Oktober 2015,
Nomor : 67/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 Oktober
2015, Nomor : 67/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti
untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 67/PEN.HS/2015/ PTUN.Mks, tentang
Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, tanggal 04 Desember 2015, Nomor : 67/PEN.HS/2015/ PTUN.Mks,
tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawah Register Nomor : 67/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 26 Oktober 2015, yang diperbaiki pada tanggal 03 Desember 2015, yang isinya menerangkan sebagai berikut; ---

1. Bahwa **almarhum Toenroe Daeng Sagala alias Tunru Daeng Sagala** selama hidupnya telah membeli tanah perkebunan kelapa 4 petak dari **Haji Ahmad Karaengta Bulu Tana**, yang terletak di Kampung Panssangarang dalam Wilayah pemerintahan Gelarang Benteng, seluas \pm 6 Ha sebagaimana yang disebutkan dalam surat pengakuan/Pernyataan No.197, tanggal 16 Maret 1921, Surat Perjanjian Nomor :

Halaman 4 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191 tertanggal 14 April 1912, yang dibuat dihadapan Pemerintah Bontobangung dan

Punggawa Bonea dalam bahasa Lontara yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh pejabat Balai Bahasa Ujung Pandang, pada tanggal 9 Maret 2011, dan tanggal 16 Februari 2001, yang telah dibayar lunas sesuai dengan kwitansi tertanggal 27 Agustus 1916;-----

2. Bahwa **almarhum Tonroe Daeng Sagala alias Tunru Daeng Sagala** selama hidupnya, selain meninggalkan tanah-tanah tersebut diatas juga meninggalkan ahli waris bersama isterinya yang bernama Mallang Daeng Naiyah, dengan melahirkan 4 orang anak yaitu Mariama, Tahira, Muhammad Ali, dan Masariki ;-----
3. Bahwa **Mariama** selama hidupnya telah menikah dengan **Abdul Halim Opu Krg Tinggi**, dengan melahirkan 4 orang anak yaitu : **Bau Hawa Krg Ratu, Patta Kantoro Krg Sagala, Andi Nurlela, dan Andi Tawa**;-----
4. Bahwa **Bau Hawa Krg Ratu** telah menikah dengan **Abdul Wahab** dengan melahirkan 6 orang anak yaitu : **Andi Baso Khairil, Andi Muhammad Nasir, Andi Syaiful Alam (Penggugat), Andi Sarsinah, Andi Ariyanti, dan Andi Dahniar** ;-----
5. Bahwa diatas tanah kebun milik **Tonroe Daeng Sagala** tersebut diatas telah dikuasai oleh penggugat bersama dengan keluarga lainnya dalam kedudukannya selaku para ahli waris dari **Toenroe Daeng Sagala**, sejak tahun 2011 setelah diserahkan oleh Iwan Kumbara “ cucu dari **Haji Ahmad Karaengta Bulu Tana** “ dan atas penguasaan tersebut keluarga penggugat yang bernama Muh.Najib memelihara, memetik dan mengambil buah Kelapa yang ada diatasnya;-----
6. Bahwa pada tahun 2014 Zaenal Bachri melaporkan Muh Najib kepada pihak Kepolisian dengan sangkaan Pencurian, dan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 5 Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, atas dakwaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menyatakan terdakwa Muh Najib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan hukuman 5 bulan penjara;-----

Halaman 5 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Makassar dalam tingkat banding dan Terdakwa Muh Najib dinyatakan bebas yang amarnya berbunyi; ***bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, dan memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya (Onslaag)***;-----

8. Bahwa terkait dengan Putusan tersebut diatas penggugat mendapat ***informasi dari***

Kaharuddin bahwa diatas tanah warisan kami tersebut diatas telah diterbitkan beberapa Sertipikat Hak Milik diatasnya, maka berdasarkan itu pada tanggal 08 Juni 2015, Penggugat mempertanyakan dengan mengajukan surat permohonan penjelasan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dijelaskan dalam surat jawabannya tertanggal 10 September 2015, yang diterima oleh penggugat pada tanggal 15 September 2015;-----

9. Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Tergugat tersebut diatas, maka sejak itu penggugat baru mengetahui bahwa Sertipikat – Sertipikat Obyek sengketa benar telah diterbitkan oleh Tergugat, oleh karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

10. Bahwa batas – batas dan letak tanah kebun 4 petak yang dibeli oleh almarhum Tunru Daeng Sagala tersebut diatas yang telah diterbitkan Sertipikat obyek sengketa diatasnya adalah sbb :-----

PETAK – I .

Tanah kebun yang terletak di Jalan D.I.Panjaitan, Kampung Passanggarang, Lingkungan Balang Hibung dan Bonto Panappasa, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, seluas ± 5000 M2, dengan batas – batas sbb:-----

Utara : Tanah milik Mustafa dan Muh Arfah ;-----

Timur : Amin, dan Joni ;-----

Selatan: Usa, dan Laragau ;-----

Halaman 6 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Muh Ilyas ;-----

PETAK KE – II.

Tanah kebun yang terletak di Jalan A.P.Pettarani dan Binakarya,
Kampung Passanggarang, Lingkungan Bonto Panappasa, Kelurahan
Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar
Seluas \pm 3 Ha, dengan batas – batas sbb:-----

Utara : Kantor Dinas Kependudukan, H.Manggunai, dan Makil

I Musatafa;-----

Timur : H.Ambo Tuwo, Makil Mustafa, Abdul Rahman Mustafa dan
Bolong;-----

Selatan : tanah milik H. Saing, Nurliah, dan Selokan;-----

Barat : Jalan A.P.Pettarani dan Binakarya;-----

PETAK KE – III.

Tanah kebun yang terletak di Jalan A.P. Pettarani pada bagian sebelah
Timur, Kampung Passanggarang, Lingkungan Panggilingan Selatan,
Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten
Kepulauan Selayar, seluas \pm 6.300 M2, dengan batas-batas sbb:-----

Utara : Jalan Setapak;-----

Timur : H.Hasan Datu;-----

Selatan : Dg Mangasi, H.Muin/Selokan;-----

Barat : A.P Pettarani;-----

PETAK KE – IV.

Tanah kebun yang terletak di Jalan A.P. Pettarani pada bagian
sebelah Barat, Kampung Passanggarang, Lingkungan Bonehalang,
Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten
Kepulauan Selayar, seluas \pm 2 Ha, dengan batas–batas sbb :-----

Utara : Jamaluddin, Andi Sundari binti Krg Lewa;-----

Timur : A.P Pettarani;-----

Halaman 7 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sungai;-----

Barat : Selokan;-----

Untuk lebih jelasnya terlampir gambar/skets lokasi tanah 4 petak yang terhisap dalam Sertipikat obyek sengketa;-----

11. Bahwa adapun batas – batas tanah dalam masing–masing Sertipikat obyek sengketa adalah sebagai berikut :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 470/Kel.Benteng Selatan, Tahun 2005, Surat Ukur No. 00210/Btg/2005, tanggal 28 – 11 – 2005, atas nama Sitti Fatimah, sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 273/Desa Benteng,tanggal 9 – 3 – 1982, Surat Ukur sementara Nomor 549/1982, tanggal 3 Februari 1982, luas 232 M2, atas nama Sitti Patimah,yang terletak di Andi Pangerang Pettarani/Jalan Binakarya, dengan batas – batas sbb:-----

- Utara : dengan Abd Rasyid;-----

- Timur : dengan Baho Opu;-----

- Selatan : dengan Marwani;-----

- Barat : dengan Jalan A.P.Pettarani;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 276/Benteng, tanggal 9 – 3 – 1982, Surat Ukur sementara Nomor 550/1982, tanggal 3 Februari 1982, luas 244 M2, atas nama Hindong, yang terletak di Jalan Andi Pengeran Pettarani/Jalan/Binakarya, dengan batas – batas sbb:-----

- Utara : dengan Suardi / Patimah;-----

- Timur : dengan Baho Opu;-----

- Selatan : dengan Askin Pili;-----

- Barat : dengan Jalan A.P.Pettarani;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00689/Kel.Benteng Selatan , tanggal 22 – 07– 2013, Surat Ukur No. 00469/Btg.S/2013, seluas 1.210 M2, tanggal 16–7–2013, atas nama Darmawati Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 338/ Desa Benteng, tanggal 6–12–1982, gambar Situasi Nomor 100/1980, tanggal 2

Halaman 8 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammd Nur Yasin, telah dibalik

nama kepada ahli warisnya Muahammd Ramli Nur, terletak dijalan Andi

Pangerang Pettarani;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00690/Kel.Benteng Selatan , tanggal 22-07 - 2013,

Surat Ukur Nomor: 00470/Btg.S/2013, tanggal 16-7-2013, seluas 1.133 M2, atas

nama Patmawati,ST, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor:

338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980,

tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammd Nur Yasin, telah

dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur, terletak di Jalan Andi

Pangerang Pettarani;-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00952/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 - 9 - 2014,

Surat Ukur Nomor: 00734/Btg.S/2014, tanggal 26 - 9 - 2014, seluas 1.692 M2,

atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik

Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 - 12 - 1982, Gambar Situasi Nomor

100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur

Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur terletak di

Jalan Andi Pangerang Pettarani;-----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00953/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 - 9 - 2014,

Surat Ukur Nomor: 00735/Btg.S/2014, tanggal 26 - 9 - 2014, seluas 2.500 M2,

atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik

Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 - 12 - 1982, Gambar Situasi Nomor:

100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur

Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur, terletak

dijalan Andi Pangerang Pettarani;-----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00954/Kel.Benteng Selatan , tanggal 30 - 9 - 2014,

Surat Ukur Nomor: 00736/Btg.S/2014,tanggal 26 - 9 - 2014, seluas 345 M2, atas

nama Yusran, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 338/ Desa

Benteng, tanggal 6 - 12 - 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2

Halaman 9 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik

nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur, terletak di Jalan Andi Pangerang Pettarani;-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Yasin Nur, kemudian dibalik nama ke Muhammad Ramli Nur, yang diterbitkan berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I Sul – Sel, tanggal 22 – 2 – 1982, yang terletak di Jalan A.P.Pettarani, dengan batas – batas sebelum dipisahkan ke Sertipikat Hak Milik Nomor: 00689, 00690, 00952, 00953, 00954, dan 338 yang saling berbatasan satu sama lain, terletak di Jalan Andi Pangerang Pettarani, adalah sbb :-----

- Utara : dengan Andi Ancing;-----

- Timur : dengan Jalan A.P.Pettarani;-----

- Selatan : dengan Sungai Parappa;-----

- Barat : dengan Selokan ;-----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00529/Kel. Benteng Selatan, tanggal 13–9 – 2008, Surat Ukur Nomor: 00290/Btg.S/2008, tanggal 17 – 09 – 2008, seluas 299 M2, atas nama Achmad Pattaungan, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 644/Kel. Benteng, tanggal 25 – 8 – 1989, Gambar Situasi Nomor: 57/1989, tanggal 21 Agustus 1989, luas 299 M2,atas nama Haji Baho Opu, yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, seluas 10.558 M2, atas nama Haji baho Opu, diterbitkan berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I Sul – Sel tanggal 31 – 3 – 1984, terletak di Jalan A.P.Pettarani, dengan batas – batas sbb :-----

Utara : dengan Baso Phoa;-----

Timur : dengan Baho Opu;-----

Selatan : dengan Achmad Pattaungan;-----

Barat : dengan Jalan A.P. Pettarani;-----

Halaman 10 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 676/Benteng, tanggal 14 – 11 – 1990, Gambar

Situasi Nomor: 90/1990, tanggal 12 – 11 – 1990, luas 450 M2, atas nama Hajja Baho Opu yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, seluas 10.558 M2, atas nama Haji Baho Opu, diterbitkan berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I Sul – Sel tanggal 31 – 3 – 1984, yang terletak di Jalan A.P.Pettarani, dengan batas – batas sbb:-----

Utara : dengan Achmad Pattaungan;-----

Timur : dengan Baho Opu;-----

Selatan : dengan USA;-----

Barat : dengan Jalan A.P Pettarani;-----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 523/Benteng, tanggal 12 – 3 – 1984, Surat Ukur

Nomor: 395/1984, tanggal 12 – 3 – 1984, seluas 5.353 M2, atas nama Andi Ancing Binti H.Muhammad Saleh yang telah dibalik nama kepada ahli warisnya yaitu Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal, diterbitkan berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I Sul – Sel tanggal 31 – 3 – 1984, yang terletak di Jalan Binakarya/A.P Pettarani, dengan batas – batas sbb:-

Utara : Hj.Sitti Maryam;-----

Timur : Abdul Rahman Mustafa;-----

Selatan : Baho Opu / Baso Poa;-----

Barat : Jalan A.P.Pettarani / Binakarya;-----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 681/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Gambar Situasi

Nomor: 1/1990, tanggal 16 Februari 1990, luas 300 M2, atas nama Sitti Maryam, yang telah dijual dan dibalik nama ke Sitti Syamsiah adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng, berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I, Sul – Sel, tanggal 31 – 3 - 1984, yang terletak di Jalan Bina Karya/A.P.Pettarani, dengan batas – batas sbb:-----

Utara : dengan Kantor Askes;-----

Halaman 11 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Sitti Maryam;-----

Selatan : dengan Denny Upa dan Sitti Maryam;-----

Barat : dengan Jalan A.P.Pettarani/Bina Karya;-----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 682/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 – 12 – 1990, luas 297 M2, atas nama Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng, seluas 7.069 M2, atas nama Sitti Maryam, berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I, Sul – Sel, tanggal 31 – 3 – 1984, yang terletak di jalan Andi Pangerang Pettarani / Jalan Binakarya, dengan batas – batas sbb:-----

Utara : Dengan Denny Upa;-----

Timur : Sitti Maryam;-----

Selatan : Arsyad;-----

Barat : Jalan A.P.Pettarani/Binakarya;-----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 683/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Surat Ukur No.3/1990, tanggal 16 – 12 – 1990, luas 6.247 M2,atas nama Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 524/Benteng, berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I, Sul – Sel, tanggal 31 – 3 – 1984, yang terletak di Jalan Bina Karya/A.P Pettarani, dengan batas – batas sbb:-----

Utara : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, H.Manggunai dan Makil Mustafa;-----

Timur : Abdul Rahman, Makil dan Ambo Tuo;-----

Selatan : Andi Ancing;-----

Barat : Jalan Bina Karya;-----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 731/Benteng, tanggal 5 – 2 – 1992, Surat Ukur Nomor: 37/1992, tanggal 4 – 2 - 1992, luas 9.169 M2, atas nama Hajja Baho Opu pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nmor: 675 dari Sertipikat Hak Milik (Induk) Nomor: 522/Benteng, seluas 10.588 M2, atas nama Baho Opu, diterbitkan berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I Sul – Sel tanggal 31 – 3 –

Halaman 12 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 yang terletak di Jalan A.P Pettarani/Jalan Binakarya, dengan batas – batas

sbb:-----

Utara : dengan Baso Poa, Andi Ancing dan Bolong;-----

Timur : dengan Abd Rahman Mustafa, dan Bolong;-----

Selatan : dengan Sain, Nuliah, Mari dan Bolong;-----

Barat : dengan Baso Poa, Achmad Pattaungan,USA, Pattagiling,

Dg.Sibone Abd Rasyid, St. Fatimah, Mawarni,Askin, A.Rifai,

Agustiar,Solleng, Mansur dan Sanabong;-----

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995,Gambar Situasi Nomor: 225/1995, luas 1.232 M2, atas nama Hajja Baho Opu, diterbitkan berdasarkan SK Kanwil BPN Propinsi Sul – Sel tanggal 22 – 6 – 1995, yang terletak di Jalan D.I.Panjaitan, dengan batas – batas sbb:--

Utara : dengan Muh.Arfa;-----

Timur : dengan Amin dan Joni;-----

Selatan : dengan USA;-----

Barat : dengan Jalan D.I Panjaitan;-----

17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995, Gambar Situasi Nomor: 224/1995, tanggal 18 April 1995, luas 2.160 M2, atas nama Hajja Baho Opu, diterbitkan berdasarkan SK Kanwil BPN Propinsi Sul – Sel tanggal 22 – 6 – 1995, yang terletak di Jalan D.I Panjaitan, dengan batas – batas sbb:-----

Utara : dengan H.Rahman Mustafa;-----

Timur : Jalan D.I Panjaitan;-----

Selatan : dengan Laragau;-----

Barat : dengan Muh.Ilyas;-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16/Benteng Selatan,tanggal 30 – 4 – 1996, Gambar Situasi Nmor: 681/1995, tanggal 27 – 11 - 1995, luas 11.079, atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh, yang telah dibalik nama

Halaman 13 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi

Zulfadlhi Zainal, diterbitkan berdasarkan SK Kanwil BPN Propinsi Sul – Sel

tanggal 11 – 4 – 1996, yang terletak di Jalan A.P.Pettarani dengan batas – batas

sbb:-----

Utara : dengan, Andi Sundari, dan Jamaluddin;-----

Timur : dengan Jalan A.P.Pettarani;-----

Selatan : dengan Muh.Ramli Nur;-----

Barat : dengan Selokan;-----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 17/Benteng Selatan, tanggal 30 – 4 – 1996,

Gambar Situasi Nomor: 682/1995, tanggal 27 Nopember 1995, luas 6.300 M2,

atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh, yang telah dibalik nama

kepada Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi

Zulfadlhi Zainal, diterbitkan berdasarkan SK Kanwil BPN Propinsi Sul – Sel

tanggal 11 – 4 – 1996, yang terletak di Jalan A.P.Pettarani, dengan batas –

batas sbb:-----

Utara : dengan Jalan Stapak;-----

Timur : dengan H.Hasan Datu;-----

Selatan : dengan H.Muin dan H.Dg Mangassengi;-----

Barat : Jalan A.P.Pettarani/Selokan;-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00415/Benteng Selatan, tanggal 6 – 11 – 2004,

Surat Ukur Nomor: 00174/Btg.S/2004, tanggal 23 – 10 – 2004, seluas 266 M2,

atas nama Patta Giling, diterbitkan berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Selayar, tanggal 28 – 10 – 2004 yang terletak di jalan A.P.Pettarani,

dengan batas – batas sbb:-----

Utara : dengan USA;-----

Timur : dengan Baho Opu;-----

Selatan : dengan Jalan Stapak;-----

Barat : dengan Jalan A.P.Pettarani;-----

Halaman 14 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat obyek sengketa:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 470/Kel.Benteng Selatan, Tahun 2005, Surat Ukur Nomor: 00210/Btg/2005, tanggal 28 – 11 – 2005, atas nama Sitti Fatimah, sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 273/Desa Benteng, tanggal 9 – 3 – 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 549/1982, tanggal 3 Februari 1982, luas 232 M2, atas nama Sitti Patimah;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 276/Desa Benteng,tanggal 9 – 3 – 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 550/1982, tanggal 3 Februari 1982, luas 244 M2, atas nama Hindong;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00689/Kel.Benteng Selatan, tanggal 22 – 07 – 2013, Surat Ukur Nomor: 00469/Btg.S/2013, seluas 1.210 M2, tanggal 16 – 7 – 2013, atas nama Darmawati Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/ Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00690/Kel.Benteng Selatan , tanggal 22 – 07 – 2013, Surat Ukur Nomor: 00470/Btg.S/2013, tanggal 16 – 7 – 2013, seluas 1.133 M2, atas nama Patmawati, ST, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/ Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00952/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 – 9 - 2014, Surat Ukur Nomor: 00734/Btg.S/2014,t tanggal 26 – 9 – 2014, seluas 1.692 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

Halaman 15 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00953/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 – 9 - 2014,

Surat Ukur Nomor: 00735/Btg.S/2014, tanggal 26 – 9 – 2014, seluas 2.500 M2,

atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik

Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, gambar Situasi Nomor:

100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur

Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00954/Kel.Benteng Selatan , tanggal 30 – 9 - 2014,

Surat Ukur Nomor: 00736/Btg.S/2014,tanggal 26 – 9 – 2014, seluas 345 M2, atas

nama Yusran, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa

Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2

Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik

nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar

Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 7.944 M2, atas nama

Muhammad Ramli Nur;-----

berdasarkan “Penegasan Hak“, yang dimohonkan tersebut tidak memiliki alas

hak dan syarat – syarat untuk dilakukan Penegasan hak konversi, sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 2 huruf.a, dan Pasal 3 huruf a dan b, Peraturan

Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 tahun 1962, Tentang

Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak - Hak Indonesia Atas Tanah;---

13. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat obyek sengketa:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00529/Kel. Benteng Selatan, tanggal 13 – 9 – 2008,

Surat Ukur Nomor: 00290/Btg.S/2008, tanggal 17 – 09 – 2008, seluas 299 M2,

atas nama Achmad Pattaungan, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik

Nomor: 644/Kel. Benteng, tanggal 25 – 8 – 1989, Gambar Situasi Nomor:

57/1989, tanggal 21 Agustus 1989, luas 299 M2,atas nama Haji Baho Opu, yang

telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan, adalah pemisahan dari

Sertipikat Hak Milik No. 522/Benteng, Seluas 10.558 M2,atas nama Haji Baho

Halaman 16 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opu, diterbitkan berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I Sul – Sel tanggal 31 – 3 –

1984;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 676/Benteng, tanggal 14 – 11 – 1990, Gambar Situasi Nomor: 90/1990, tanggal 12 – 11 – 1990, Luas 450 M2, atas nama Hajja Baho Opu, telah dibalik nama ke Ahmad Pattaungan, yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, seluas 10.558 M2, atas nama Haji Baho Opu, diterbitkan berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I Sul – Sel tanggal 31 – 3 – 1984;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 523/Benteng,tanggal 12 – 3 – 1984, Surat Ukur Nomor: 395/1984, tanggal 12 – 3 – 1984, seluas 5.353 M2, atas nama Andi Ancing Binti H.Muhammad Saleh yang telah dibalik nama kepada ahli warisnya yang bernama Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 681/Benteng,tanggal 3 – 1 1991, Gambar Situasi No.1/1990, tanggal 16 Februari 1990, luas 300 M2, atas nama Sitti Maryam, telah dijual dan dibalik nama ke Sitti Syamsiah, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng, seluas 7.069 M2, berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I, Sul – Sel, tanggal 31 – 3 – 1984;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 682 /Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 – 12 – 1990, luas 297 M2, atas nama Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng, seluas 7.069 M2, atas nama Sitti Maryam, berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I, Sul – Sel, tanggal 31 – 3 – 1984, yang terletak dijalan Andi Pangerang Pettarani/Jalan Binakarya;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 683/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 – 12 – 1990, luas 6.247 M2,atas nama Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 524/Benteng,seluas 7.069 M2, berdasarkan SK Gubernur KDH TK-I, Sul- Sel, tanggal 31 – 3 - 1984;-----

Halaman 17 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 731/Benteng, tanggal 5 – 2 – 1992, Surat Ukur

Nomor: 37/1992, tanggal 4 – 2 - 1992, luas 9.169 M2, atas nama Hajja Baho

Opu ;-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 11/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995,

Gambar Situasi Nomor: 225/1995, luas 1.232 M2, atas nama Hajja Baho Opu ;---

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995,

Gambar Situasi Nomor: 224/1995, tanggal 18 April 1995, luas 2.160 M2, atas

nama Hajja Baho Opu ;-----

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16/Benteng Selatan, tanggal 30 – 4 – 1996,

Gambar Situasi Nomor : 681/1995, tanggal 27 – 11 - 1995, luas 11.079, atas

nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh, yang telah dibalik nama

kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal,

dan Andi Zulfadlhi Zainal ;-----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Benteng Selatan, tanggal 30 – 4 – 1996,

Gambar Situasi Nomor: 682/1995, tanggal 27 Nopember 1995, luas 6.300 M2,

atas nama Andi Ancing binti Haji Muhammad Saleh, yang telah dibalik nama

kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal,

dan Andi Zulfadlhi Zainal ;-----

yang diterbitkan berdasarkan SK Gubernur, dan SK Kanwil “ Pemberian Hak “,

tidak dilakukan penyelidikan riwayat tanah terlebih dahulu apakah tanah yang

akan disertipikatkan tersebut adalah tanah Negara atau tanah milik adat,

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat - 2 huruf – a. PP Nomor 10

tahun 1961 ;-----

14. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat obyek sengketa Sertipikat Hak

Milik Nomor : 00415/Benteng Selatan, tanggal 6 – 11 – 2004, Surat Ukur No.

00174/Btg.S/2004, tanggal 23 – 10 – 2004, seluas 266 M2, atas nama Patta Giling,

yang diterbitkan berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan

Selayar “Pemberian Hak“ tidak dilakukan penelitian baik secara fisik ataupun secara

Halaman 18 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuridis, apakah tanah – tanah tersebut termasuk tanah Negara/Pengelolaan dan atau tanah milik adat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat- 1 dan ayat – 2, Junto Pasal 24 ayat – 1 dan ayat – 2 PP No. 24 tahun 1997 ;-----

15. Bahwa Sertipikat – Sertipikat obyek sengketa tersebut diatas, diterbitkan oleh Tergugat secara tidak cermat, tidak teliti, dan sewenang – wenang, maka Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar Azas Azas Umum dari Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2, a, b, Undang–Undang Nomor : 9 tahun 2004, tentang perubahan Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 , Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Demikian alasan gugatan ini, dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat segera mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:--
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 470/Kel.Benteng Selatan, Tahun 2005, Surat Ukur Nomor: 00210/Btg/2005, tanggal 28 – 11 – 2005, atas nama Sitti Fatimah, sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 273/Desa Benteng, tanggal 9 – 3 – 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 549/1982, tanggal 3 Februari 1982, luas 232 M2, atas nama Sitti Patimah ;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 276/Desa Benteng, tanggal 9 – 3 – 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 550/1982, tanggal 3 Februari 1982, luas 244 M2, atas nama Hindong ;-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00689/Kel.Benteng Selatan , tanggal 22 – 07 – 2013, Surat Ukur Nomor: 00469/Btg.S/2013, seluas 1.210 M2, tanggal 16 – 7 – 2013, atas nama Darmawati Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 338/ Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, gambar Situasi Nomor 100/1980,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah

dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur ;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00690/Kel.Benteng Selatan, tanggal 22 – 07 – 2013, Surat Ukur Nomor: 00470/Btg.S/2013, tanggal 16 – 7 – 2013, seluas 1.133 M2, atas nama Patmawati, ST, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, gambar Situasi Nomor 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00952/Kel.Benteng Selatan , tanggal 30 – 9 - 2014, Surat Ukur Nomor: 00734/Btg.S/2014, tanggal 26 – 9 – 2014, seluas 1.692 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muahammad Ramli Nur;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00953/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 – 9 - 2014, Surat Ukur Nomor: 00735/Btg.S/2014, tanggal 26 – 9 – 2014, seluas 2.500 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00954/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 – 9 - 2014, Surat Ukur Nomor: 00736/Btg.S/2014, tanggal 26 – 9 – 2014, seluas 345 M2, atas nama Yusran, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur ;-----

Halaman 20 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 7.944 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00529/Kel. Benteng Selatan, tanggal 13 – 9 – 2008, Surat Ukur Nomor: 00290/Btg.S/2008, tanggal 17 – 09 – 2008, seluas 299 M2, atas nama Achmad Pattaungan, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 644/Kel. Benteng, tanggal 25 – 8 – 1989, Gambar Situasi No.57/1989, tanggal 21 Agustus 1989, luas 299 M2, atas nama Haji Baho Opu, yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, Seluas 10.558 M2, atas nama Haji Baho Opu ;---
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 676/Benteng, tanggal 14 – 11 – 1990, Gambar Situasi Nomor: 90/1990, tanggal 12 – 11 – 1990, luas 450 M2, atas nama Hajja Baho Opu,yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, seluas 10.558 M2, atas nama Haji Baho Opu;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 523/Benteng, tanggal 12 – 3 – 1984, Surat Ukur Nomor: 395/1984, tanggal 12 – 3 – 1984, seluas 5.353 M2, atas nama Andi Ancing binti H.Muhammad saleh yang telah dibalik nama kepada Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadli Zainal ; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 681/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Gambar Situasi Nomor: 1/1990, tanggal 16 Februari 1990, luas 300 M2, atas nama Sitti Maryam, yang telah dijual dan dibalik nama ke Sitti Syamsiah adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng,seluas 7.069 M2, atas nama Sitti Maryam;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 682/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 – 12 – 1990, luas 297 M2, atas nama Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng, seluas 7.069 M2, atas nama Sitti Maryam;-----

Halaman 21 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 683/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 – 12 – 1990, luas 6.247 M2,atas nama Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 524/Benteng, seluas 7.069 M2, atas nama Sitti Maryam ;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 731/Benteng, tanggal 5 – 2 – 1992, Surat Ukur Nomor: 37/1992, tanggal 4 – 2 - 1992, luas 9.169 M2, atas nama Hajja Baho Opu, diterbitkan berdasarkan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 675 yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, seluas 10 588 M2, atas nama Hajja Baho Opu ;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 11/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995, Gambar Situasi Nomor: 225/1995, luas 1.232 M2, atas nama Hajja Baho Opu;----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995 , Gambar Situasi Nomor: 224/1995, tanggal 18 April 1995, luas 2.160 M2, atas nama Hajja Baho Opu;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16/Benteng Selatan,tanggal 30 – 4 – 1996, Gambar Situasi Nomor: 681/1995, tanggal 27 – 11 - 1995, luas 11.079, atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh, yang telah dibalik nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Benteng Selatan, tanggal 30 – 4 – 1996, Gambar Situasi Nomor: 682/1995, tanggal 27 Nopember 1995, luas 6.300 M2, atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh, yang telah dibalik nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00415/Benteng Selatan, tanggal 6 – 11 – 2004, Surat Ukur Nomor: 00174/Btg.S/2004, tanggal 23 – 10 – 2004, seluas 266 M2, atas nama Patta Giling;-----

Halaman 22 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha

Negara berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 470/Kel.Benteng Selatan, Tahun 2005, Surat Ukur Nomor: 00210/Btg/2005, tanggal 28 – 11 – 2005, atas nama Sitti Fatimah, sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 273/Desa Benteng,tanggal 9 – 3 – 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 549/1982, tanggal 3 Februari 1982, luas 232 M2, atas nama Sitti Patimah;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 276/Desa Benteng,tanggal 9 – 3 – 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 550/1982, tanggal 3 Februari 1982, luas 244 M2, atas nama Hindong;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00689/Kel. Benteng Selatan, tanggal 22 – 07 – 2013, Surat Ukur Nomor: 00469/Btg.S/2013, seluas 1.210 M2, tanggal 16 – 7 – 2013, atas nama Darmawati Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00690/Kel.Benteng Selatan, tanggal 22–07–2013, Surat Ukur Nomor: 00470/Btg.S/2013, tanggal 16–7–2013, seluas 1.133 M2, atas nama Patmawati, ST, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00952/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 – 9 - 2014, Surat Ukur Nomor: 00734/Btg.S/2014,tanggal 26 – 9 – 2014, seluas 1.692 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, gambar Situasi Nomor 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

Halaman 23 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00953/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 – 9 - 2014,
Surat Ukur No. 00735/Btg.S/2014,tanggal 26 – 9 – 2014, seluas 2.500 M2, atas
nama Muhammad Ramli Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik
Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor:
100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur
Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00954/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 – 9 - 2014,
Surat Ukur Nomor: 00736/Btg.S/2014, tanggal 26 – 9 – 2014, seluas 345 M2, atas
nama Yusran, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa
Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor 100/1980, tanggal 2
Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik
nama kepada ahli warisnya Muhammd Ramli Nur;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, gambar
Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 7.944 M2, atas nama
Muhammad Ramli Nur;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00529/Kel. Benteng Selatan, tanggal 13 – 9 – 2008,
Surat Ukur Nomor: 00290/Btg.S/2008, tanggal 17 – 09 – 2008, seluas 299 M2,
atas nama Achmad Pattaungan, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik
Nomor: 644/Kel. Benteng, tanggal 25 – 8 – 1989, Gambar Situasi Nomor:
57/1989, tanggal 21 Agustus 1989, luas 299 M2,atas nama Haji Baho Opu, yang
telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan, adalah pemisahan dari
Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, Seluas 10.558 M2, atas nama Haji
Baho Opu;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 676/Benteng, tanggal 14 – 11 – 1990, Gambar
Situasi Nomor: 90/1990, tanggal 12 – 11 – 1990,Luas 450 M2, atas nama Hajja
Baho Opu,yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan adalah
pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, seluas 10.558 M2,atas
nama Haji Baho Opu ; -----

Halaman 24 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 523/Benteng, tanggal 12 – 3 – 1984, Surat Ukur Nomor: 395/1984, tanggal 12 – 3 – 1984, seluas 5.353 M2, atas nama Andi Ancing Binti H. Muhammad saleh yang telah dibalik nama kepada Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 681/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Gambar Situasi Nomor: 1/1990, tanggal 16 Februari 1990, luas 300 M2, atas nama Sitti Maryam, yang telah dijual dan dibalik nama ke Sitti Syamsiah adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng, seluas 7.069 M2, atas nama Sitti Maryam ;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 682/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 – 12 – 1990, Luas 297 M2, atas nama Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng, seluas 7.069 M2, atas nama Sitti Maryam ;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 683/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 – 12 -1990, luas 6.247 M2, atas nama Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng, seluas 7.069 M2, atas nama Sitti Maryam ;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 731/Benteng, tanggal 5 – 2 – 1992, Surat Ukur Nomor: 37/1992, tanggal 4 – 2 - 1992, luas 9.169 M2, atas nama Hajja Baho Opu, diterbitkan berdasarkan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 675 yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, seluas 10 588 M2, atas nama Hajja Baho Opu ;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995, Gambar Situasi Nomor: 225/1995, luas 1.232 M2, atas nama Hajja Baho Opu;----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995 , Gambar Situasi Nomor: 224/1995, tanggal 18 April 1995, luas 2.160 M2, atas nama Hajja Baho Opu;-----

Halaman 25 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 16/Benteng Selatan, tanggal 30 – 4 – 1996, Gambar

Situasi Nomor: 681/1995, tanggal 27 – 11 - 1995, luas 11.079, atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh, yang telah dibalik nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal ;-----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Benteng Selatan, tanggal 30 – 4 – 1996,

Gambar Situasi Nomor: 682/1995, tanggal 27 Nopember 1995, luas 6.300 M2, atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh, yang telah dibalik nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal ;-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00415/Benteng Selatan, tanggal 6 – 11 – 2004, Surat

Ukur Nomor: 00174/Btg.S/2004, tanggal 23 – 10 – 2004, seluas 266 M2, atas nama Patta Giling ;-----

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawaban dipersidangan tanggal 23 Desember 2015, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ; -----

2. **Bahwa Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring) :** -----

2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 09 Tahun 2004, dengan argument/alasan Penggugat yang mengatakan baru

Halaman 26 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit 20 (dua puluh) bidang

sertipikat yaitu masing masing adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 470/Benteng Selatan, Tahun 2005, Kelurahan Benteng Selatan diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00210/Benteng/2005 atas nama Sitti Fatimah, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 273/Desa Benteng, tanggal 9-3-1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 549/1982, tanggal 3 Pebruari 1982, luas 232 M2 atas nama Sitti Fatimah;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 276/Benteng Selatan, tanggal 9-3-1982, Desa Benteng Selatan, Surat Ukur Sementara Nomor: 550/1982, tanggal 3 Pebruari 1982, Luas 244 M2 atas nama Hindong;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00689/Benteng Selatan, tanggal 22-07-2013, Kelurahan Benteng Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00469/Benteng/2013, seluas 1.210 M2, tanggal 16-7-2013 atas nama Darmawati Nur sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, gambar situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 agustus 1980, luas 14.824 M2 atas nama Muhammad Nur Yasin, telah di balik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00690/Benteng Selatan, tanggal 22-07-2013, Kelurahan Benteng yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00470/Benteng/2013, tanggal 16-7-2013, seluas 1.133 M2 atas nama Patmawati, ST sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2 atas nama Muhammad Nur Yasin telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

Halaman 27 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00952/Benteng Selatan, tanggal 30-9-2014

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00734/Benteng/2014, tanggal 26-9-2014 seluas 1.692 M2 atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12 -1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00953/Benteng Selatan, tanggal 30-9-2014

yang di uraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00735/Benteng /2014, tanggal 26 - 9 - 2014, seluas 2.500 M2 atas nama Muhammad Ramli Nur sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 - 12 - 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin telah dibalik nama kepada kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00953/Benteng Selatan, tanggal 30-9-2014

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00736/Benteng/ 2014, tanggal 26 - 9 - 2014 seluas 345 M2 atas nama Yusran, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar Situasi Nomor 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2 atas nama Muhammad Nur Yasin telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 338/Benteng Selatan, tanggal 6 - 12 - 1982,

Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 7.944 M2 atas nama Muhammad Ramli Nur;-----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00529/Benteng Selatan, tanggal 13-9-2008

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00290/Benteng Selatan/2008 seluas 299 M2 atas nama Achmad Pattaungan, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 644/Benteng Selatan, tanggal 25 Agustus

Halaman 28 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Gambar Situasi Nomor: 57/1989, tanggal 21 Agustus 1989 seluas

299 M2, atas nama Haji Baho Opu yang telah dijual dan dibalik nama ke

Achmad Pattaungan adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor:

552/Desa Benteng seluas 10.558 M2 atas nama Haji Baho Opu;-----

10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 676/Benteng Selatan, tanggal 14-11- 990,

luas 450 M2 atas nama Haji Baho Opu yang telah dijual dan dibalik

nama ke Achmad Pattaungan adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik

Nomor: 552/Benteng Selatan, seluas 10.558 M2 atas nama Haji Baho

Opu;-----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 523/Benteng Selatan, tanggal 12-3 - 1984

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 395/1984, tanggal 12-3-1984

seluas 5.353 M2 atas nama Andi Acing Binti H.Muhammad Saleh yang

telah dibalik nama kepada Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi

Faridh Zainal dan Andi Zulfadli Zainal;-----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 681/Benteng Selatan, tanggal 3 - 1-1991,

Gambar Situasi Nomor:1/1990, tanggal 16 Februari 1990, luas 300 M2

atas nama Sitti Maryam yang telah di jual dan di balik nama ke Sitti

Syamsiah adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor:

524/Benteng seluas 7.069 M2 atas nama Sitti Maryam;-----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 681/Benteng Selatan, tanggal 3 - 1 - 1991

yang di uraikan dalam Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 -12-1990

seluas 297 M2, atas nama Sitti Maryam adalah pemisahan dari Sertipikat

Hak Milik Nomor: 524/Benteng seluas 7.069 M2 atas nama Sitti

Maryam;-----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 683/Benteng Selatan, tanggal 3 - 1 -1991

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16-12-1990

seluas 6.247 M2 atas nama Sitti Maryam adalah pemisahan dari

Halaman 29 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/benteng,seluas 7.069 M2 atas nama

Sitti Maryam;-----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 731/Benteng Selatan, tanggal 5 – 2 – 1992

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 37/1992, tanggal 4-2-1992

seluas 9.169 M2 atas nama Haji Baho Opu, diterbitkan berdasarkan

pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng seluas 10.588

M2 atas nama Haji Baho Opu;-----

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995,

Gambar Situasi Nomor: 225/1995 seluas 1.232 M2 atas nama Hajja Baho

Opu;-----

17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995,

Gambar Situasi Nomor: 224/1995, tanggal 18 April 1995 seluas 2.160

M2, atas nama Haji Baho Opu;-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 16/Benteng Selatan, tanggal 30-4-1996,

Gambar Situasi Nomor: 681/1995, tanggal 27-11-1995 seluas 11.079 atas

nama Andi Ancing Binti Hajji Muhammad Saleh yang telah di balik

nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi

Faridh Zainal dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 17/Benteng Selatan, tanggal 30-4-1996,

Gambar Situasi Nomor: 682/1995, tanggal 27 Nopember 1995 seluas

6.300 M2 atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh yang

telah di balik nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina

Zainal, Andi Faridh Zainal dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00415/Benteng Selatan, tanggal 6-11-2004

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00174/Benteng Selatan/2004,

tanggal 23-10-2004 seluas 266 M2 atas nama Patta Giling;-----

Setelah dikeluarkannya surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Kepulauan Selayar tanggal 10 September 2015 yang diterima oleh Penggugat

Halaman 30 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 September 2015 adalah sesuatu yang mengada ngada dan trik

untuk menghindar dari tenggang waktu dalam mengajukan gugatan dimana berdasarkan fakta hukum yang ada Penggugat sudah mengetahui akan penerbitan sertipikat in litis hal ini disebabkan ke-20 (dua puluh) bidang sertipikat ini telah pernah digugat Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN. Sly pada tanggal 25 Nopember 2013, Penggugat Muh. Idris Ali, BA, Raja Opu, Hj. Andi Murti, Muh. Najib, SP Melawan Hj. St. Maryam, Zainal Bahri, Andi Faridh Zainal Bahri, Andi Herlina Zainal Bahri, Andi ZulfadhliZainal Bahri, Hj. Baho Opu, Direktur PT, Askes (Husada Bhakti), Muh Nasir Sbh Saheana, Abdul Mansur, Muh. Arsyad, Pattalolo, Najamuddin Bin Jabong, Baso Phoa, Ahmad Pattaungang, USA, Patta Giling, Dg. Sibone, Suardi, Hayani, Marwani, Muh. Askin Pili, Solleng, Sanabong Mansyur, Muh. A. Rivai, Agustiar, Muh. Ramli Nur, Drs. Laragau, Badulu, Mappi, Howa, Baharuddin, Awi, Ahrul Yusuf, Amiruddin, Ardianto, Mega, dengan Amar Putusan dan **Turut Tergugat** Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar;-----

Dengan Amar Putusan : “ Dalam Pokok Perkara : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya “ sehingga sangatlah jelas bahwa ke-20 (dua puluh) bidang sertipikat ini telah diuji dalam proses Pengadilan, **ANDI SYAIFUL ALAM** (Pihak Penggugat) dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan kerabat dekat dari Penggugat dalam perkara Pengadilan Negeri tersebut di atas, adapun Saudara **Muh Najib** seperti tersebut dalam dalam Posita Penggugat Halaman 7 Point (6) merupakan salah satu dari Penggugat dalam perkara Pengadilan Negari a quo **sangat jelas** berdasarkan fakta hukum yang ada membuktikan gugatan **Penggugat** melanggar ketentuan dari Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo. No.9/2004 dimana gugatan Penggugat **telah lewat dari tenggang waktu 90 hari** oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya

Halaman 31 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diumumkan sebagai Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

sehingga membuktikan dalil Penggugat pada gugatannya tersebut tidak lebih dari suatu positem yang bertentangan Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo. No.9 Tahun 2004 dimana keputusan tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pertanahan; -----

2.2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana di syatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) ; -----

3.1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena apa yang didasarkan dalam positem gugatannya adalah sudah menyangkut masalah **kepemilikan hak keperdataan** atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; -----

3.2 Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”; -----

Halaman 32 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Bahwa dalam positem gugatan Penggugat yang pada intinya Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan **dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa** tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat objektum litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal “*point de interes, point de action*“, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? dan kapasitasnya apa? bagaimana dengan posisi Penggugat? apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah diuji terlebih dahulu secara keperdataan; -----

3.4 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan salah Subyek dan Obyek.

4.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas, karena Penggugat mengklaim tanah tersebut sedangkan diatas lokasi telah terbit sertipikat sehingga dengan sendirinya apabila Penggugat yang mengklaim menguasai lokasi tersebut dan memilikinya, seharusnya disamping **secara perdata** harus membuktikan kepemilikannya, Penggugat harus menunjukkan sampai sejauh mana batas-batas yang menjadi obyek gugatan oleh karena

Halaman 33 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah batas-batas kedua sertifikat tersebut identik dengan obyek sengketa

dimaksud ?; -----

- 4.2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*), baik secara subyek maupun obyek gugatan;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar berupa;-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 470/ Benteng Selatan Tahun 2005, Kelurahan Benteng Selatan diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00210/ Benteng/2005 atas nama Sitti Fatimah, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 273/Desa Benteng, tanggal 9-3-1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 549/1982, tanggal 3 Pebruari 1982 luas 232 M2 atas nama Sitti Fatimah;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 276/Benteng Selatan, tanggal 9-3-1982, Desa Benteng Selatan, Surat Ukur Sementara Nomor: 550/1982, tanggal 3 Pebruari 1982 luas 244 M2 atas nama Hindong;-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00689/Benteng Selatan, tanggal 22-07-2013, Kelurahan Benteng Selatan, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: -----

Halaman 34 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00469/Benteng/2013 seluas 1.210 M2, tanggal 16-7-2013 atas nama Darmawati

Nur sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2 atas nama Muhammad Nur Yasin telah di balik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00690/Benteng Selatan, tanggal 22-07-2013, Kelurahan Benteng, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00470/Benteng/2013, tanggal 16-7-2013 seluas 1.133 M2 atas nama patmawati, ST sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/ Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2 atas nama Muhammad Nur Yasin telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00952/Benteng Selatan, tanggal 30-9- 2014 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00734/Benteng/2014, tanggal 26-9-2014 seluas 1.692 M2 atas nama Muhammad Ramli Nur sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 -12-1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980 luas 14.824 M2 atas nama Muhammad Nur Yasin telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00953/Benteng Selatan, tanggal 30-9-2014, yang di uraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00735/Benteng/2014, tanggal 26-9-2014 seluas 2.500 M2 atas nama Muhammad Ramli Nur sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2 atas nama Muhammad Nur Yasin telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00953/Benteng Selatan, tanggal 30-9-2014, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00736/Benteng/2014, tanggal 26-9-2014

Halaman 35 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 345 M2 atas nama Yusran sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik

Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar Situasi Nomor:

100/1980, tanggal 2 Agustus 1980 luas 14.824 M2 atas nama Muhammad

Nur Yasin telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Benteng Selatan, tanggal 6-12- 1982, Gambar

Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980 luas 7.944 M2 atas nama

Muhammad Ramli Nur;-----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00529/Benteng Selatan, tanggal 13-9- 2008, yang

diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00290/Benteng Selatan/2008, seluas 299

M2 atas nama Achmad Pattaungan sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik

Nomor: 644/Benteng Selatan, tanggal 25 Agustus 1989, Gambar Situasi Nomor:

57/1989, tanggal 21 Agustus 1989 seluas 299 M2 atas nama Haji Baho Opu

yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan adalah pemisahan

dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 552/Desa Benteng seluas 10.558 M2 atas

nama Haji Baho Opu;-----

10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 676/Benteng Selatan, tanggal 14-11- 1990 luas 450

M2 atas nama Haji Baho Opu yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad

Pattaungan adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 552/Benteng

Selatan seluas 10.558 M2 atas nama Haji Baho Opu;-----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 523/Benteng Selatan, tanggal 12-3- 1984 yang

diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 395/1984, tanggal 12-3- 1984 seluas 5.353

M2 atas nama Andi Ancing Binti H.Muhammad Saleh yang telah dibalik nama

kepada Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal dan Andi

Zulfadlhi Zainal;-----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 681/Benteng Selatan, tanggal 3-1-1991, Gambar

Situasi Nomor: 1/1990, tanggal 16 Februari 1990 luas 300 M2 atas nama Sitti

Maryam yang telah di jual dan di balik nama ke Sitti Syamsiah adalah

Halaman 36 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng seluas 7.069 M2 atas

nama Sitti Maryam;-----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 681/Benteng Selatan, tanggal 3-1- 1991 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16-12- 1990 seluas 297 M2

atas nama Sitti Maryam adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor:

524/Benteng seluas 7.069 M2 atas nama Sitti Maryam;-----

14 Sertipikat Hak Milik Nomor: 683/Benteng Selatan, tanggal 3-1-1991 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16-12-1990 seluas 6.247

M2 atas nama Sitti Maryam adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor:

524/Benteng seluas 7.069 M2 atas nama Sitti Maryam;-----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 731/Benteng Selatan, tanggal 5-2- 1992 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 37/1992, tanggal 4-2-1992 seluas 9.169 M2

atas nama Haji Baho Opu diterbitkan berdasarkan pemisahan dari Sertipikat Hak

Milik Nomor: 522/Benteng seluas 10.588 M2 atas nama Haji Baho Opu;-----

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11/Benteng Selatan, tanggal 26-10- 1995 Gambar Situasi Nomor: 225/1995 seluas 1.232 M2 atas nama Hajja Baho Opu17.

Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Benteng Selatan, tanggal 26-10- 1995, Gambar

Situasi Nomor: 224/1995, tanggal 18 April 1995 seluas 2.160 M2 atas nama

Haji Baho Opu18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 16/Benteng Selatan, tanggal

30-4-1996, Gambar Situasi Nomor: 681/1995, tanggal 27-11-1995 seluas 11.079

atas nama Andi Ancing Binti Hajji Muhammad Saleh yang telah di balik nama

kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal

dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 17/Benteng Selatan, tanggal 30-4-1996, Gambar Situasi Nomor: 682/1995, tanggal 27 Nopember 1995 seluas 6.300 M2, atas

nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh yang telah di balik nama

kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal

dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----

Halaman 37 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00415/Benteng Selatan, tanggal 6-11-2004 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00174/Benteng Selatan/2004, tanggal 23-10-2004 seluas 266 M2 atas nama Patta Giling ke-20 (dua puluh) bidang sertipikat in litis, diterbitkan melalui proses Pemberian Hak;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Pengugat yang dirugikan atas penerbitan sertipikat-sertipikat in litis dan **mengapa baru sekarang mempersoalkannya?** lalu apakah Pengugat dapat menunjukkan kepentingan Penggugat atas tanah yang terserap kedalam sertipikat in litis dengan menunjukkan penguasaan baik secara *feitelijk* maupun secara *jurisdische* ?;--
- b. Bahwa penerbitan sertipikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan, Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikat-sertipikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997;-----
- c. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah prosedural dan sah;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka bersama ini kami kuasa khusus **Tergugat** mohon kepada **Ketua / Majelis Hakim** berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 470/Benteng Selatan, Tahun 2005, Kelurahan Benteng Selatan diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00210/Benteng/2005, atas nama Sitti Fatimah, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 273/Desa Benteng, tanggal 9-3-1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 549/1982, tanggal 3 Pebruari 1982 luas 232 M2 atas nama Sitti Fatimah;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 276/Benteng Selatan, tanggal 9-3-1982, Desa Benteng Selatan, Surat Ukur Sementara Nomor: 550/1982, tanggal 3 Pebruari 1982 luas 244 M2 atas nama Hindong;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00689/Benteng Selatan, tanggal 22-07-2013, Kelurahan Benteng Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00469/Benteng/2013 seluas 1.210 M2, tanggal 16-7-2013 atas nama Darmawati Nur sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin telah di balik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00690/Benteng Selatan, tanggal 22-07-2013, Kelurahan Benteng, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00470/Benteng/2013, tanggal 16-7-2013 seluas 1.133 M2, atas nama Patmawati, ST sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor:

Halaman 39 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar Situasi Nomor:

100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2 atas nama

Muhammad Nur Yasin telah dibalik nama kepada ahli warisnya

Muhammad Ramli Nur;-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00952/Benteng Selatan, tanggal 30-9-2014

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00734/Benteng/2014, tanggal

26-9-2014 seluas 1.692 M2 atas nama Muhammad Ramli Nur sebagai

pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal

6-12-1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980

luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin telah dibalik nama

kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00953/Benteng Selatan, tanggal 30-9-2014

yang di uraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00735 / Benteng/2014, tanggal

26-9-2014, seluas 2.500 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur sebagai

pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal

6-12-1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980

luas 14.824 M2 atas nama Muhammad Nur Yasin telah dibalik

nama kepada kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00953/Benteng Selatan, tanggal 30 - 9-2014

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00736/Benteng/ 2014, tanggal

26-9-2014 seluas 345 M2 atas nama Yusran sebagai pemisahan dari

Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982,

Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980 luas 14.824

M2 atas nama Muhammad Nur Yasin telah dibalik nama kepada ahli

warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Benteng Selatan, tanggal 6-12- 1982,

Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 7.944

M2 atas nama Muhammad Ramli Nur;-----

Halaman 40 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00529/Benteng Selatan, tanggal 13-9-

2008 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00290/Benteng Selatan/2008 seluas 299 M2 atas nama Achmad Pattaungan sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 644/Benteng Selatan, tanggal 25 Agustus 1989, Gambar Situasi Nomor: 57/1989, tanggal 21 Agustus 1989 seluas 299 M2 atas nama haji baho opu,yang telah dijual dan dibalik nama ke achmad pattaungan, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 552/Desa Benteng seluas 10.558 M2 atas nama Haji Baho Opu;-----

10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 676/Benteng Selatan, tanggal 14-11- 1990, luas 450 M2 atas nama Haji Baho Opu yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 552/Benteng Selatan seluas 10.558 M2 atas nama Haji Baho Opu;-----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 523/Benteng Selatan, tanggal 12-3- 1984 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 395/1984, tanggal 12-3-1984 seluas 5.353 M2 atas nama Andi Ancing Binti H.Muhammad Saleh yang telah dibalik nama kepada Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 681/Benteng Selatan, tanggal 3-1-1991, Gambar Situasi Nomor: 1/1990, tanggal 16 Februari 1990 luas 300 M2 atas nama Sitti Maryam yang telah di jual dan di balik nama ke Sitti Syamsiah adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng seluas 7.069 M2 atas nama Sitti Maryam;-----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 681/Benteng Selatan, tanggal 3-1- 1991 yang di uraikan dalam Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16-12-1990 seluas 297 M2 atas nama Sitti Maryam adalah pemisahan dari Sertipikat

Halaman 41 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: 524/Benteng, seluas 7.069 M2 atas nama Sitti

Maryam;-----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 683/Benteng Selatan, tanggal 3-1-1991

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16-12-1990

seluas 6.247 M2 atas nama Sitti Maryam adalah pemisahan dari

Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Benteng seluas 7.069 M2 atas nama

Sitti Maryam;-----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 731/Benteng Selatan, tanggal 5-2-1992

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 37/1992, tanggal 4-2-1992

seluas 9.169 M2 atas nama Haji Baho Opu, diterbitkan berdasarkan

pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng seluas 10.588

M2 atas nama Haji Baho Opu;-----

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11/Benteng Selatan, tanggal 26-10- 1995,

Gambar Situasi Nomor: 225/1995 seluas 1.232 M2 atas nama Hajja Baho

Opu;-----

17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Benteng Selatan, tanggal 26-10- 1995,

Gambar Situasi Nomor: 224/1995, tanggal 18 April 1995 seluas 2.160

M2 atas nama Haji Baho Opu;-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 16/Benteng Selatan, tanggal 30-4-1996,

Gambar Situasi Nomor: 681/1995, tanggal 27-11-1995 seluas 11.079 atas

nama Andi Ancing Binti Hajji Muhammad Saleh yang telah di balik

nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi

Faridh Zainal dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 17/Benteng Selatan, tanggal 30-4-1996,

Gambar Situasi Nomor: 682/1995, tanggal 27 Nopember 1995 seluas

6.300 M2 atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad saleh, yang

telah di balik nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina

Zainal, Andi Faridh Zainal dan Andi Zulfadlhi Zainal ;-----

Halaman 42 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00415/Benteng Selatan, tanggal 6-11-2004

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00174/Benteng Selatan/2004,

tanggal 23-10-2004 seluas 266 M2 atas nama Patta Giling;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 21 Januari 2016, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Bahwa sepengetahuan kami selaku Tergugat II Intervensi 1/ahli waris dari Hj. Baho Opu almarhumah yaitu ibunda kami tersebut selama hidupnya telah 5 (lima) kali menghadapi perkara yang objeknya sama persis yaitu berupa tanah-tanah perkebunan kelapa yang jumlahnya 4 (empat) petak dan kemudian telah terpisah kedalam 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik yaitu 3 (tiga) atas nama Hj. Baho Opu selaku pemiliknya, 3 (tiga) atas nama Andi Acing selaku pemiliknya dan 1 (satu) atas nama Sitti Maryam selaku pemiliknya;-----

- Perkara yang pertama Penggugatnya ialah anaknya Haji Ahmad Karaengta Bulutana yang bernama Andi Arung Karaeng Pattola melawan Hj. Baho Opu dan Baso Poa dengan objek perkara berupa tanah hanya seluas 1.195 M² Perdata No. 10/Pdt.G/2000/PN.Sly;-----
- Perkara yang kedua Terdakwanya ialah cicitnya Haji Ahmad Karaengta Bulutana yang bernama Iwan Kumbara alias Andi Syahrir Bin Kamali;-----
- Perkara yang ketiga Tergugatnya cicit dari Haji Ahmad Karaengta Bulutana yang bernama Iwan Kumbara dan kawan-kawan;-----
- Perkara yang keempat Terdakwanya ialah cucu dari Tunru Daeng Sagala yaitu Muhammad Najib, SP;-----
- Perkara yang kelima Penggugatnya ialah cucu dari Tunru Daeng Sagala yaitu Muhammad Najib, SP. yang merupakan paman dari Penggugat;-----

Halaman 43 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Perdata No.10/Pdt.G/2000/PN.Sly, Pidana No.

6/Pid/B/2001/PN.Sly, Perdata No.3/Pdt.G/2002/PN.Sly, Perdata No.

12/Pdt.G/2013/PN.Sly yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak satupun putusan

yang menyatakan bahwa seluruh atau sebahagian dari tanah objek gugatan berupa

tanah perkebunan kelapa yang jumlahnya 4 (empat) petak yang dalam gugatan Tata

Usaha Negara ini terurai menjadi 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik objek gugatan,

yang dinyatakan milik Tunru Daeng Sagala yang berasal dari Haji Ahmad Karaengta

Bulutana berdasarkan hubungan hukum jual beli yang diawali dari jual beli dengan

hak membeli kembali dan dengan didahului hubungan gadai;-----

Bahwa Penggugat dalam mengemukakan dalil gugatan pada angka 1 halaman 5

untuk mencapai tujuannya telah dengan sengaja membelokkan fakta yang tidak jelas

berdasarkan surat yang Penggugat jadikan dasar gugatan yang dipahami sebagai

bukti alas hak padahal surat tersebut mengidap cacat hukum karena tidak jelasnya

letak dan batas objek yang disebut dalam surat tersebut baik itu surat yang tertanggal

29 Mei 1911 maupun surat tertanggal 14 April 1912;-----

Yang ingin kami nyatakan disini ialah bahwa :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Pidana No. 6/Pid/B/2001/PN.Sly tanggal 4 April 2001 Juncto Putusan Banding No.106/Pid/2001/PT.MKS tanggal 1 September 2001;-----
2. Putusan Perdata No. 3/Pdt.G/2002/PN.Sly tanggal 20 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 396/PDT/2002/PT.MKS tanggal 6 Februari 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2099K/Pdt/2003 tanggal 15 Juni 2005 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 451 PK/Pdt/2007 tanggal 14 Januari 2009;-----
3. Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2013/PN.Sly tanggal Selasa, 24 Juni 2014 diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014, sudah merupakan fakta kepastian hukum bahwa tidak terbukti adanya hak subjektif keperdataan Tunru Daeng Sagala terhadap ke 4 (empat) petak tanah perkebunan kelapa yang dalam ketiga perkara tersebut adalah

Halaman 44 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik yang berasal dari pasangan suami istri Haji Muhammad Saleh almarhum

dengan Muntea Karaeng Baji almarhumah yang kemudian diwarisi oleh 3 (tiga)

orang putrinya yaitu Hj. Baho Opu, Andi Ancing dan Sitti Maryam yang tidak

pernah dikuasai apalagi dimiliki oleh Haji Ahmad Karaengta Bulutana demikian juga

oleh Tunru Daeng Sagala;-----

Bahwa berdasarkan tanggapan yang merupakan jawaban dari kami ini, maka dengan

segala kerendahan hati, kami mohon kiranya Yang Mulia Hakim Ketua Sidang/Majelis

Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusan;-----

Mengadili:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II

Intervensi 2 mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 21 Januari 2016, yang

isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

I. TENTANG EKSEPSI:

1. - Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tunru Daeng Sagala membeli tanah perkebunan kelapa dari Haji Ahmad Karaengta Bulutana seluas \pm 6 Ha. sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengakuan/Pernyataan No. 197 tanggal 16 Maret 1921, Surat Perjanjian No. 191 tanggal 14 April 1912;-----

- Bahwa selain meninggalkan tanah-tanah tersebut juga meninggalkan ahli waris bersama isterinya Mallang Daeng Naiyah, Tunru Daeng Sagala juga meninggalkan ahli waris yakni Mariama, Tahira, Muhammad Ali dan Masariki;-----

- Bahwa Mariama menikah dengan Abdul Halim Krg. Tinggi melahirkan Bau Hawa Krg. Ratu, yang selanjutnya Bau Hawa Krg. Ratu menikah dengan Abdul Wahab, maka lahirlah 6 (enam) orang anak, salah satunya Andi Syaiful Alam (Penggugat);-----

Halaman 45 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila kita mencermati lebih dalam gugatan Pengugat, maka didalamnya ada dua hal pokok yang mendasari gugatan Penggugat tersebut :-----
 - a. Tentang kepemilikan;-----
 - b. Tentang kewarisan;-----
- Menurut hemat kami selaku Tergugat II Intervensi 2 sekaligus pemilik sertifikat, apabila terjadi sengketa kepemilikan seperti itu antara dua subjek hukum yang sederajat adalah diatur dalam hukum perdata, sehingga sengketa kepemilikan tersebut termasuk kewenangan dari badan peradilan yang biasanya menyelesaikan sengketa perdata yakni Badan Peradilan Umum;-----
- Adapun menyangkut kewarisan selain kewenangan Badan Peradilan Umum, adalah kewenangan Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;-----
- Oleh karena itu Tergugat II Intervensi 2 berkesimpulan bahwa selaknyanya sengketa ini adalah kompetensi mutlak dari Badan Peradilan Umum, yang sekalipun gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat namun dampaknya akan dirasakan oleh pihak ketiga dalam hal ini pemilik sertifikat tersebut karena pada hakekatnya sengketa ini adalah antara Penggugat dengan para pemilik sertifikat-sertifikat tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan hormat kami mohon kepada majelis Yang Mulia dapat kiranya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2. - Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 26 Oktober 2015, ternyata berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Joncto Undang-undang No. 9 Tahun 2004 gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Andi Syaiful Alam (Penggugat Asli) di persidangan perkara Pidana No.93/Pid.B/2014/PN Slr pada saat memberikan

Halaman 46 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksianya dalam perkara Terdakwa Muhammad Najib, SP. ada diantara

keterangannya yang mengemukakan sebagai berikut :-----

"Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu sudah punya sertifikat karena diberi tahu oleh Muh. Najib", yang pasti keterangan itu telah tercatat dalam berita acara persidangan sebelum perkaranya diputus pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015

No. 93/Pid.B/2014/PN Slr;;-----

Bahwa apabila tanggal putusan tersebut dikaitkan dengan tanggal pengajuan gugatan oleh Penggugat, maka waktu yang terlampaui sudah 5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari atau \pm 157 (seratus lima puluh tujuh hari);-----

Keterangan Andi Syaiful Alam (Penggugat Asli) tersebut dapat dibaca pada halaman 24 dari putusan Pidana No. 93/Pid.B/2014/PN Slr baris ke-11 (sebelas) dari atas;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut sudah kadaluwarsa sehingga harus dinyatakan gugur berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;-----

3. - Bahwa salah satu kekurangan dari gugatan Penggugat ialah tidak diikuti sertakannya Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat, sedang diketahui bahwa surat keputusan pejabat tersebutlah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan fakta/kenyataan hukum tersebut, maka perkenankanlah dengan ini Tergugat II Intervensi 2 memohon kepada majelis hakim Yang Mulia untuk memutus dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, gugur atau tidak dapat diterima;-----

TENTANG POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dengan ini membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 2 dalam jawaban ini;-----

Halaman 47 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis juga masuk kedalam jawaban terhadap pokok perkara;-----
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa almarhum Tunru Daeng Sagala selama hidupnya telah membeli tanah perkebunan kelapa 4 (empat) petak dari Haji Ahmad Karaengta Bulu Tana seluas \pm 6 Ha. sebagaimana yang disebutkan dalam surat pengakuan/pernyataan No. 197 tanggal 10 Maret 1921, surat perjanjian Nomor: 191 tertanggal 14 April 1912;-
- Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menanggapi gugatan tersebut sebagai berikut :-
 - Bahwa didalam gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan tentang apa hubungan hukumnya dengan kami Tergugat Intervensi tiga bersaudara, kemudian tiba-tiba meminta untuk membatalkan sertifikat-sertifikat yang kami miliki atas tanah tanah-tanah yang turun temurun sejak dari ayahanda kami almarhum H. Muhammad Saleh yang setelah meninggal tahun 1945 beralih kepada isterinya Muntea Krg. Baji dan setelah ibunda kami tersebut meninggal pada tahun 1966 beralih kepada kami tiga bersaudara yaitu Hj. Baho Opu, Andi Ancing dan Sitti Maryam (Tergugat Intervensi 2);-----
 - Bahwa dalam kurun waktu yang sedemikian lama \pm 50 tahun tidak seorangpun yang pernah mengusik ataupun menggugat kepemilikan kami tersebut termasuk anak dari Tunru Daeng Sagala sebagai ahli waris yang paling kuat dari alm. Tunru Daeng Sagala;-----
 - Oleh sebab itu kami merasa heran dan menganggap aneh mengapa justru cucu dan cicitnya seperti halnya Penggugat yang mengganggu keberadaan kami atas objek sengketa ?;-----
 - Bukankah sekiranya apa yang kami miliki itu bukan hak kami tentu dan pastilah anak-anak dari dari Tunru Dg. Sagala itulah yang pertama-tama menggugat kepemilikan kami yang tentu lebih faham akan posisi harta benda orang tuanya dibandingkan cucunya seperti halnya Penggugat;-----

Halaman 48 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekiranya Penggugat menggunakan logika, maka hal seperti ini tidak akan terjadi;-----
- Bahwa nanti kemudian pada tahun 1995, tanah-tanah yang kami miliki tersebut diserobot oleh Iwan Kumbara alias Andi Syahrir dan atas perlakuannya tersebut dipersalahkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan perkara Pidana No. 6/Pid/B/2001/PN.Sly;-----
- Barang sengketa yang kami miliki dan kuasai tersebut pernah menjadi sengketa perdata antara kami tiga bersaudara dengan Iwan Kumbara alias Andi Syahrir untuk mencegah berlarut-larutnya gangguan yang dilakukannya, tepatnya dalam perkara perdata No. 3/Pdt.G/2002, dimana kami tiga bersaudara menggugat Iwan Kumbara alias Andi Syahrir sengketanya perkara tersebut putus pada tanggal 20 Mei 2002 Juncto putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Februari 2003 No. 396/Pdt/2002/PT.Makassar, Juncto putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Juni 2005 Reg.No. 2099 K/Pdt/2003 Juncto putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Januari 2009 No. 451 PK/Pdt/2007 keseluruhannya dimenangkan oleh kami Penggugat tiga bersaudara, dan akhirnya dituntaskan dengan eksekusi atas putusan-putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2007 dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2007, maka sejak saat itu berakhirilah drama penyerobotan yang dilakukan oleh Iwan Kumbara alias Andi Syahrir (cucu dari Haji Ahmad Karaengta Bulutana), maka sejak saat itu pulalah kembali hak-hak kepemilikan kami atas tanah-tanah perkebunan kelapa sengketa;-----
- Bahwa akan tetapi berselang 4 (empat) tahun kemudian muncul lagi penyerobot baru yakni Muhammad Najib, SP tepatnya pada sekitar bulan Mei 2011;-----
- Bahwa yang aneh dalam hal ini dimana Muhammad Najib, SP. diadukan penyerobotan kebun kelapa milik kami Tergugat Intervensi yang diikuti

Halaman 49 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian berupa penebangan pohon kelapa dan pengambilan buah kelapa,

tetapi yang ditangani oleh penyidik waktu itu hanyalah pencurian buah kelapa sedang tindakan penyerobotan sampai saat ini tidak pernah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri;-----

- Jadi tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 halaman 6 yang menyatakan Penggugat menguasai kebun kelapa sengketa atas dasar penyerahan Iwan Kumbara cucu dari Haji Ahmad Karaengta Bulutana, tetapi atas penyerobotan atau perampasan;-----

- Bahwa lagi pula Iwan Kumbara tidak punya legal standing untuk menyerahkan kebun kelapa milik Tergugat Intervensi tiga bersaudara (Hj. Baho Opu, Andi Ancing dan Sitti Maryam);-----

- Bahwa dengan kedudukan Penggugat sebagai penyerobot secara hukum tidak berhak untuk meminta pembatalan sertifikat atas tanah-tanah yang dimiliki sekarang ini dan atau pernah dimiliki oleh Tergugat Intervensi tiga bersaudara, karena penguasa de facto dan de jure masih tetap ada pada Tergugat Intervensi tiga bersaudara tersebut;-----

- Bahwa adapun menyangkut surat-surat dibawah tangan yang disebut-sebut oleh Penggugat dalam gugatannya itu tidak lebih adalah persoalan yang selayaknya dihadapi sendiri oleh orang-orang yang terlibat dalam transaksi itu pada zamannya dan kalau hal itu akan dipermasalahkan saat ini hal itu sudah kadaluwarsa karena apabila akan dipermasalahkan sekarang ini sama saja dengan menggali kembali permasalahan yang sudah dianggap selesai pada zamannya, terbukti anak-anak dari pewaris Tunru Daeng Sagala seperti Muhammad Ali Tunru dan Masariki Tunru ternyata tidak pernah mempermasalahkan sampai akhir hayatnya;-----

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut kami Tergugat Intervensi sangat mengapresiasi Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sly tanggal 2 Juli 2014 dimana Penggugatnya adalah

Halaman 50 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Idhis Ali, BA., Raja Opu, SH., Hj. Andi Murti dan Muhammad

Najib, SP. kesemuanya adalah cucu dari almarhum Tunru Daeng Sagala yang kedudukannya lebih kuat dari Penggugat melawan Hj. Sitti Maryam Tergugat II Intervensi 2 dkk sebagai Tergugat-Tergugat di dalam putusan mana telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Ketua/Hakim Majelis Yang Mulia dapat kiranya memutuskan :-----

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan majelis tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau gugatan Penggugat gugur karena kadaluwarsa atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----
3. Atau sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 3 mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 18 Januari 2016, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

A.1. Terhadap proses pengajuan gugatan Penggugat, saya selaku Tergugat II Intervensi 3 menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya tersebut, kecuali yang secara tegas dan patut diakui kebenarannya oleh saya yang tidak merugikan kepentingan hukum kami dari rumpun ahli waris Hj. Andi Ancing almarhumah;-----

A.2. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu) karena berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang No. 09 Tahun 2004 menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya

Halaman 51 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan

keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 8 di halaman 7 surat gugatannya mengemukakan yang maksudnya bahwa terbitnya sertifikat atas tanah-tanah obyek sengketa, Penggugat baru ketahui pada tanggal 15 September 2015 melalui penjelasan pada Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 10 September 2015;-----

Bahwa berdasarkan keterangan kesaksian Andi Syaiful Alam, SH (Penggugat asli dalam perkara TUN ini) di antara keterangan-terangannya sebagai Saksi pada pemeriksaan persidangan dalam Perkara Pidana No. 93/Pid.B/2014/PN.Sly atas nama terdakwa Muhammad Najib, SP, Penggugat asli tersebut ada mengemukakan sebagai berikut :-----

Bahwa Saksi tahu bahwa tanah itu sudah bersertipikat karena diberitahukan oleh Muhammad Najib, keterangan Penggugat asli Andi Syaiful Alam, SH tersebut dapat dibaca pada halaman 24 baris ke 11 dan 12 dari atas pada Putusan No. 93/Pid B/2014/PN.Sly tertanggal 19 Mei 2015;-----

Bahwa apabila tenggang waktu antara tanggal keputusan perkara pidana tersebut dikaitkan dengan tanggal pengajuan surat gugatan Penggugat, maka akan diketahui bahwa waktu yang telah dilampaui sudah 5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari atau \pm 157 (seratus lima puluh tujuh) hari;-----

Bahwa meskipun Penggugat asli yaitu Andi Syaiful Alam, SH pengetahuannya terhadap telah adanya terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah obyek sengketa sudah jauh melampaui batas waktu untuk pengajuan gugatannya sebagaimana diatur dan ditentukan oleh undang-undang, namun Penggugat asli tersebut masih berupaya mengakali keadaan tersebut untuk dapat diperlakukan sebagai penggugat yang mengajukan gugatannya masih dalam batas waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan cara mengajukan Surat Permohonan Penjelasan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan

Halaman 52 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar tertanggal 08 Juni 2015 dan menerima jawabannya pada tanggal 15

September 2015 berdasarkan Surat tertanggal 10 September 2015 dari Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar;-----

Bahwa Penggugat asli Andi Syaiful Alam, SH kemudian menjadikan surat jawaban
dari Badan Pertanahan Nasional tersebut sebagai awal perhitungan tenggang waktu
pengajuan gugatannya. Padahal sebagaimana yang ditentukan undang-undang,
perhitungan tenggang waktu yang dimaksud bukan berdasarkan jawaban surat dari
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, melainkan
didasarkan pada sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga perhitungan tenggang waktu yang mendasari
pengajuan gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang bersangkutan;-----

A.3. Bahwa gugatan Penggugat kurang Subyek Tergugatnya karena sepatutnya
Gubernur serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi
Selatan turut Tergugat sehubungan dengan kewenangannya menerbitkan Surat
Keputusan yang kemudian dijadikan dasar hukum dalam hal proses penerbitan
Sertifikat Hak Milik atas tanah yang bersangkutan oleh Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Kepulauan Selayar;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi 3 kemukakan, maka
dengan segala kerendahan hati saya selaku Tergugat II Intervensi 3 memohon
kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan
menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat
tidak dapat diterima;-----

B. Tanggapan serta jawaban terhadap gugatan Penggugat sehubungan dengan Pokok
Perkara.

Bahwa semua hal yang Tergugat II Intervensi 3 teah kemukakan dalam tanggapan
serta jawaban pada huruf A.1.,A.2 dan A.3. kiranya Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 53 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan mempertimbangkannya sebagai bagian yang tak terpisahkan

dari tanggapan serta jawaban Tergugat II Intervensi 3 terhadap pokok perkara;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan pokok perkara, saya akan memberi tanggapan dan jawaban terhadap poin-poin yang saya anggap perlu.

Tanggapan serta jawaban saya selaku pihak Tergugat II Intervensi 3 terhadap dalil-dalil Penggugat sehubungan dengan pokok perkara adalah sebagai berikut :-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dalam surat gugatannya tersebut bahwa tanah-tanah perkebunan kelapa yang ditunjuk sebagai obyek gugatan dalam perkara TUN No. 67/G/2015/PTUN.Mks yang meliputi 4 (empat) petak tanah perkebunan kelapa yang kemudian diurai menjadi 20 (dua puluh) obyek gugatan dengan dalil bahwa tanah-tanah tersebut adalah harta warisan peninggalan dari kakek Penggugat yakni Toenroe Daeng Sagala yang dibeli dari Haji Ahmad Karaeng Tabulu Tana, dalil Penggugat tersebut tidak benar;-----

Bahwa tanah-tanah obyek gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 yang dimohon oleh Penggugat dalam surat gugatannya untuk dibatalkan Sertifikat Hak Milik terkait dengan obyek gugatan tersebut adalah hak milik kami yaitu ahli waris keturunan rumpun keluarga dari pasangan suami isteri Haji Muhammad Saleh almarhum dengan Muntea Karaeng Baji almarhuma yang dalam perkara gugatan TUN ini kami adalah sebagai Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;-----

Bahwa hak milik kami tersebut adalah hak yang telah kami kuasai secara turun temurun yang semula yaitu sekitar tahun 1935 berupa harta peninggalan dari perempuan yang bernama Katepa Daeng Ancing beralih kepada Haji Muhammad Saleh selaku ahli warisnya (anaknya), selanjutnya beralih kepada Muntea Karaeng Baji (isteri dari Haji Muhammad Saleh) pada tahun 1945, dari Muntea Karaeng Baji beralih menurun kepada 3 (tiga) orang puterinya yaitu Hj. Baho Opu almarhuma, Hj. Andi Ancing almarhuma dan Hj. Sitti Maryam yaitu pada tahun 1966;-----

Halaman 54 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama 66 tahun, keempat petak tanah perkebunan kelapa yang pada saat ini kembali lagi menjadi obyek sengketa, selama itu tidak pernah ada yang mengganggu gugat dari penguasaan kami yaitu sejak dari tahun 1935 sampai dengan pada tahun 2001;-----

Pada tahun 2001, seluruh tanah obyek sengketa tersebut dirampas oleh Irwan Kumbara yaitu cicit dari Haji Ahmad Karaeng Tabulu Tana dengan mengacu kepada 2 (dua) lembar foto copy surat yang dia temukan. Adapun foto copy surat yang ditemukan itu, ialah :-----

1. Foto copy Surat Pengakuan Haji Ahmad telah menjual pohon-pohon kelapa kepada lelaki yang bernama Toenroe Daeng Sagala dan seterusnya sebagaimana yang tertera selengkapnya pada foto copy surat tertanggal 29 bulan Mei 1911, yang saya lampirkan bersama dengan jawaban ini;-----
2. Foto copy Surat Pengakuan Haji Ahmad benar ada sejumlah 104 (seratus empat) pohon kelapa yang digadaikan kepada lelaki yang bernama Tonroe Daeng Sagala dan seterusnya sebagaimana yang tertera selengkapnya pada foto copy surat bernomor 191 tertanggal 14 April Tahun 1912 yang juga saya lampirkan bersama dengan jawaban saya ini;-----

Bahwa berdasarkan kedua foto copy surat tersebut, tanpa alasan yang jelas Iwan Kumbara langsung merampas ke4 (empat) petak tanah perkebunan kelapa yang sementara kami telah kuasai selama 66 (enam puluh enam) tahun pada saat itu secara turun-temurun sebagai harta warisan dan pada saat itu Iwan Kumbara telah sempat mengambil beberapa kali buah kelapa dengan melawan hukum yang merupakan hasil utama ke 4 (empat) petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa, bahkan telah sempat pula menjual habis 2 (dua) petak tanah bahagian yang dikuasai oleh Kakak dari Ibu Tergugat II Intervensi III yaitu Hj. Baho Opu yang terletak di sisi sebelah Timur dan Barat jalan D.I. Panjaitan Lingkungan Balang Hibung dan Lingkungan Bonto Panappasa Kelurahan Benteng Selatan;-----

Halaman 55 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan timbulnya kasus yang dilakukan oleh Iwan Kumbara itu, maka ketiga

orang bersaudara yaitu Hj. Andi Ancia (Ibu Tergugat II Intervensi 3) bersama dengan kakaknya yaitu Hj. Baho Opu (Ibu Tergugat II Intervensi I) dan adiknya yaitu Hj. Sitti Maryam (Tergugat II Intervensi II) bersama-sama melaporkan kasus tersebut ke Polsek Bontoharu di Benteng dan setelah melalui proses hukum sebagaimana mestinya, maka kasus tersebut berakhir dengan lahirnya Putusan Pidana No. 6/Pid/2001/PN.Sly tanggal 4 April 2001 yuncto Putusan Pidana Banding No. 106/Pid/2001/PT.MKS tanggal 1 September 2001;-----

Selanjutnya oleh karena pihak-pihak pembeli tanah tersebut dengan cara yang tidak sah tetap mempertahankan tanah yang mereka telah beli itu, maka kemudian Ibu Saya itu Hj. Andi Ancia bertiga dengan kakak dan adiknya yaitu Hj. Baho Opu dan Hj. Sitti Maryam mengajukan pula gugatan perdata terhadap Iwan Kumbara beserta semua pihak yang telah memperoleh hak atas tanah secara illegal dari padanya, yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Selayar di bawah nomor 3/Pdt/G/2002/PN.Sly yang kemudian setelah melalui proses hukum sebagaimana mestinya, maka lahirilah penyelesaian hukum berupa Putusan Perdata No.3/Pdt.G/2002/PN.Sly tanggal 20 Mei 2002 yuncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 396/PDT/2002/PT.MKS tanggal 6 Februari 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No. 2099/K/Pdt/2003 tanggal 15 Juni 2005 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 451PK/Pdt/2007 tanggal 14 Januari 2009;-----

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007 berdasarkan proses Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Selayar, maka ke-4 (empat) petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa telah kembali kami kuasai seutuhnya, namun hanya berselang 4 (empat) tahun kemudian Muhammad Najib, SP Bin Muhammad Ali Tunru yaitu cucu dari Tunru Daeng Sagala yang juga mengacu kepada kedua lembar (macam) foto copy surat pengakuan Haji Ahmad Karaeng Tabulu Tana sebagaimana yang digunakan oleh Iwan Kumbara juga bertindak merampas ke4 (empat) petak tanah perkebunan

Halaman 56 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa obyek sengketa, yang obyeknya tidak lain dari obyek perkara yang sementara ini sedang dalam proses hukum di PTUN Makassar dengan Nomor Perkara 67/G/2015/PTUN.Mks;-----

Bahwa kemudian kasus ini kami laporkan pula ke Polres Kepulauan Selayar dan setelah melalui pula proses hukum sebagaimana mestinya, kemudian penyelesaian hukumnya melahirkan Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2014/PN.Sly tanggal 19 Mei 2015 yang kemudian Terpidana Muhammad Najib, SP mengajukan permohonan Banding dan berdasarkan Putusan Banding tersebut, Muhammad Najib, SP dinyatakan bebas dari tuntutan hukum karena menurut pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar bahwa meskipun unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya terpenuhi, namun kerana perbuatan yang dilakukan itu bukan perbuatan pidana maka ia dinyatakan dibebaskan dari tuntutan hukum;-----

Bahwa atas putusan banding tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana itu menyatakan Kasasi;-----

Bahwa sementara proses persidangan perkara pidana atas nama Terdakwa Muhammad Najib, SP tersebut, ia kemudian dengan diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Selayar yang terdaftar dengan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sly yang berakhir dengan penyelesaian hukum yaitu gugatannya dinyatakan ditolak seluruhnya, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sly tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa putusan tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa itu benar bukan milik Tunru Daeng Sagala (kakek Penggugat) atau ahli warisnya;-----

Selanjutnya pada tanggapan serta jawaban saya selaku Tergugat II Intervensi III kembali mengungkap status hukum kami dari ahli waris turunan rumpun keluarga pasangan suami isteri yaitu Haji Muhammad Saleh almarhum dengan Muntea Karaeng Baji almarhuma;-----

Halaman 57 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami yang telah berstatus hukum lebih dari 60 (enam puluh) tahun selaku

pemangku hak kedudukan berkuasa secara turun-temurun, terbuka dan dengan

terang-terangan terhadap tanah obyek sengketa itu, maka berdasarkan ketentuan

hukum perdata, kami telah berstatus hukum sebagai Bezitter terhadap ke4 (empat)

petak tanah perkebunan kelapa yang oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu No.

67/G/2015/PTUN.MKS diuraikan menjadi 20 (dua puluh) obyek gugatan

sebagaimana dikemukakan di dalam surat gugatannya, berdasarkan hukum perdata

sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 584 KUH Perdata (B.W.) ada 4

(empat) hak kebendaan yang timbul dan menjadi hak bagi seorang Bezitter, yaitu :-

Pasal 548 KUH Perdata (B.W.)

Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beritikad baik memberi kepada si yang

memangkunya hak-hak atas kebendaan yang dikuasai sebagai berikut:-----

1. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut di muka Hakim, sementara

harus dianggap pemilik kebendaan;-----

2. Bahwa ia karena daluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu;-

3. Bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka

Hakim, berhak menikmati segala hasilnya;-----

4. Bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya bilamana diganggu

dalam memangkunya atau pun harus dipulihkan kembali dalam itu bilamana

kehilangan kedudukannya;-----

Ketentuan hukum perdata selanjutnya yang mengatur mengenai daluwarsa sebagai

alat untuk memperoleh sesuatu yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1963 KUH

Perdata (B.W.):-----

“Siapa yang beritikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh

suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus

dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan

suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik

Halaman 58 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat

dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;-----

Bahwa berdasarkan uraian untuk menjelaskan status hukum saya selaku Tergugat II Intervensi 3 termasuk pula Tergugat II Internesi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai ke-4 (empat) petak tanah obyek sengketa khususnya yang berkaitan dengan uraian Penggugat pada angka 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20, telah sangat jelas dan patut berdasarkan hukum yang merubah status hukum kami dari Bezitter menjadi Pemilik berdasarkan telah terjadinya daluwarsa dengan terlampauinya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus-menerus, terang-terangan dan berdasarkan itikad baik yang dibuktikan dengan alas hak turun-temurun;-----

Sekarang saya akan melanjutkan tanggapan serta jawaban saya terhadap dalil Penggugat pada angka 1 di halaman 5 surat gugatannya yang didasarkan pada Surat Pengakuan/Pernyataan No. 197 tanggal 16 Maret 1921, Surat Perjanjian No. 191 tanggal 14 April 1912. Berdasarkan dalil yang Penggugat kemukakan pada angka 1 dalil gugatannya ternyata Penggugat terlalu jauh meninggalkan keterangan yang tertera pada surat yang Penggugat kemukakan sebagai dasar gugatannya;-----

Bahwa setahu saya selaku Tergugat II Intervensi III ada 4 (empat) macam dokumen berupa surat dari Haji Ahmad yang diserahkan kepada Toenroe Daeng Sagala yang memuat pengakuan/ Pernyataan terkait dengan adanya hubungan hukum kebendaan antara Dia Haji Ahmad di satu pihak dan Toenroe Daeng Sagala di pihak lain, adapun dokumen yang saya maksudkan ialah :-----

1. Surat Segel Jual Beli Gantung dari Haji Ahmad dalam bahasa Makassar huruf Lontara tertanggal 29 Mei 1911 telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tertanggal 16 Pebruari 2001 Nomor: 09/B.2/BB/2001 (Lampiran 1 pada tanggapan dan jawaban saya ini);-----
2. Surat Perjanjian Gadai dari Haji Ahmad Karaeng Tabulu Tana dalam bahasa Makassar huruf Lontara tertanggal 14 April 1912 telah diterjemahkan dalam

Halaman 59 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia tertanggal 16 Pebruari 2001 Nomor: 10/B2/BB/2001

(Lampiran 2 pada tanggapan serta jawaban saya ini);-----

3. Kwitansi Pelunasan Jual Beli dalam bahasa Belanda tertanggal 27 Agustus 1916

No. 09/KV/VIII/16 dari Haji Ahmad Karaeng Tabulu Tana;-----

4. Surat Keterangan jual beli tanah beserta rumpun pohon kelapa dari Haji Ahmad

Karaeng Tabulu Tana kepada Toenroe Daeng Sagala dalam bahasa Makassar

huruf Lontara tertanggal 16 Maret 1921 No. 197;-----

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang ada tertulis dalam ke4 (empat)

macam surat yang saya kemukakan di atas, tidak terdapat adanya keterangan pada

ke-4 (empat) macam surat tersebut yang menerangkan bahwa Haji Ahmad menjual

tanah kepada Toenroe Daeng Sagala 4 (empat) petak tanah perkebunan kelapa

seluas \pm 6 (enam) Ha;-----

Kemudian Penggugat melanjutkan dalilnya pada angka 1 (satu) halaman 5 (lima) ke

dalil angka 10 (sepuluh) di halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan), itu pun sama sekali

tidak terdapat tertulis di dalam ke-4 (empat) macam surat/dokumen peninggalan

Toenroe Daeng Sagala kepada anak cucunya sebagaimana yang telah saya jelaskan

bahwa ke-4 (empat) surat/dokumen tersebut semuanya berasal dari Haji Ahmad

yang diserahkan kepada Toenroe Daeng Sagala;-----

Bahwa ke-4 (empat) macam surat/dokumen yang saya maksud itu tidak patut untuk

dinilai sebagai alat bukti surat yang sah berdasarkan hukum karena mengidap cacad

hukum berupa tidak jelasnya letak serta batas-batasnya, demikian pula jumlah petak

dan perkiraan luas setiap petak;-----

Bahwa oleh karena bukti surat yang akan dijadikan pendukung oleh Penggugat

dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya belum merupakan alat bukti yang sudah

berkekuatan hukum tetap (pasti), karenanya masih perlu diuji keabsahannya

berdasarkan hukum sebagai bukti alas hak keperdataan Penggugat terkait dengan

tanah-tanah obyek perkara, maka saya tegaskan di sini bahwa Penggugat tidak

Halaman 60 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengugat Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait dengan proses

penerbitan ke-20 (dua puluh) Sertipikat obyek gugatannya;-----

Bahwa berdasarkan tanggapan serta jawaban sebagaimana yang telah saya

kemukakan di sini, maka dengan segala kerendahan hati saya selaku Tergugat II

Intervensi 3 memohon kiranya Yang Mulia Hakim Ketua Sidang/Majelis Hakim

dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusan;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat

II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut diatas, Penggugat mengajukan

Repliknya dipersidangan pada tanggal 7 Januari 2016 dan pada tanggal 28 Januari 2016

dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya dipersidangan pada

tanggal 28 Januari 2016, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2

mengajukan Dupliknya pada tanggal 11 Februari 2016 dan Tergugat II Intervensi 3

mengajukan Dupliknya pada tanggal 18 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1, P.1-A, P.2, P.2-A, P.3, P.3-A, P.4, P.4-A,

P.5, P.5-A, P-6 sampai dengan P-29, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Pengakuan No.199 tanggal 16

Maret 1921;-----

2. Bukti P – 1-A : Foto copy sesuai asli Terjemahan Surat Pengakuan No.197 yang

diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Ujung Pandang;-----

3. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Kwintansi tanggal 27-8-1916;-----

Halaman 61 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 2-A : Foto copy sesuai asli Terjemahan Kwitansi tanggal 27-8-1916
yang diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional
Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa Balai Bahasa
Ujung Pandang;-----
5. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Perjanjian No. 191 tanggal 14-4-
1912;-----
6. Bukti P – 3-A : Foto copy sesuai asli Terjemahan Surat Perjanjian No.191
tanggal 14-4-1912 yang diterjemah oleh Kementerian Pendidikan
Nasional Badan Pengem-bangan dan Pembinaan Bahasa Balai
Bahasa Ujung Pandang;-----
7. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli surat Penjualan Pohon Kelapa tanggal 29-5-
1911;-----
8. Bukti P – 4-A : Foto copy sesuai asli Terjemahan Surat Penjualan Pohon Kelapa
Tanggal 29-5-1911 yang diterjemahkan oleh Kementrian
Pendidikan Nasional Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa Balai Bahasa Ujung Pandang;-----
9. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli surat Kuasa/Pemberian tanggal 7-7-1926;---
10. Bukti P – 5-A : Foto copy sesuai asli Terjemahan Surat Kuasa/ Pemberian
tanggal 7-7-1926 yang diterjemahkan oleh Kementrian
Pendidikan Nasional Badan Pengem-bangan dan Pembinaan
Bahasa Balai Ujung Pandang;-----
11. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Pengakuan No. 146 tanggal 15-1-
1932;-----
12. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 08-9-2011 yang
ditunjukkan kepada Kepala Kepolisian Sektor Bontoharu;-----
13. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli surat Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 Desember 2011 yang

Halaman 62 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Kepala Kepolisian Resort Kepulauan

Selayar;-----

14. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Andi Syaiful Alam yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 06 Juli 2015;-----

15. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli Surat Andi Syaiful Alam yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kepulauan Selayar tanggal 8 Juni 2015 Perihal Mohon Penjelasan Perbitan SHM An.Hj. Baho Opu, Andi Ancing dan St.Maryam;-----

16. Bukti P – 11 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertahanan Kepulauan Selayar yang ditunjukkan kepada Andi Syaiful Alam,SH tanggal 10 September 2015 Perihal Penjelasan Penertiban Sertipikat An.Hj.Baho Opu, Andi Ancing, dan St.Maryam;-----

17. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan Kewarisan tanggal 15 Januari 2016;-----

18. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai asli Silsilah Keturunan Toenroe Dg.Sagala;----

19. Bukti P – 14 : Foto copy sesuai asli Putusan Pidana Pengadilan Negeri Selayar No.93/Pid.B/2014/PN. Slr tanggal 19 Mei 2015;-----

20. Bukti P – 15 : Foto copy sesuai asli Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Makassar No. 249/PID/2015/PT.MKS. tanggal 28 September 2015;-----

21. Bukti P – 16 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 523/ Benteng, tanggal 12-3-1984, Surat Ukur No.395/1984, tanggal 12-3-1984 seluas 5.353 M2, atas nama Andi Ancing Binti H.Muhammad Saleh yang telah dibalik nama kepada Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadhli Zainal;---

Halaman 63 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P – 17 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 683/Benteng tanggal 3-1-1991, Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16-12-1990, luas 6.247 M2, atas nama Sitti Maryam;-----
23. Bukti P – 18 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 731/Benteng, tanggal 5-2-1992, Surat Ukur Nomor: 37/1992, tanggal 4-2-1992 luas 9.169 M2, atas nama Hj. Baho Opu, diterbitkan berdasarkan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 675 yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, seluas 10.588 M2 atas nama Hajja Baho Opu;-----
24. Bukti P – 19 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 470/Kelurahan Benteng Selatan, tahun 2005, Surat Ukur Nomor: 00210/Btg/2005, tanggal 28-11-2005 atas nama Sitti Fatimah, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 273/Desa Benteng, tanggal 9-3-1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 549/1982, tanggal 3 februari 1982, luas 232 M2 atas nama Sitti Fatimah;-----
25. Bukti P – 20 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00689/Kel.Benteng Selatan, tanggal 22-07-2013, Surat Ukur Nomor: 00469/Btg.s/2013 seluas 1.210 M2, tanggal 16-7-2013, atas nama Darmawati Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
26. Bukti P – 21 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00690/Kel.Benteng Selatan, tanggal 22-07-2013, Surat Ukur Nomor: 00470/Btg.S/2013, tanggal 16-7-2013 seluas 1.133 M2

Halaman 64 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Patmawati, St, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak

Milik Nomor: 338/Desan Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar

Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 agustus 1980, luas 14.824

M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama oleh

ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

27. Bukti P – 22 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

00953/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30-9-2014, Surat Ukur

Nomor: 00735/Btg.S/2014, tanggal 26-9-2014, seluas 2.500 M2,

atas nama Muhammad Ramli Nur sebagai pemisahan dari

Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12-

1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980

luas 14.824 M2 atas nama Muhammad Nur Yasin telah dibalik

nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

28. Bukti P – 23 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

00954/Kel.Benteng Selatan, tanggal 0-9-2014, Surat Ukur

Nomor: 00736/Btg.S/2014, tanggal 26-9-2014, seluas 345 M2

atas nama Yusran sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik

Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6-12-1982, Gambar Situasi

Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas

nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli

warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

29. Bukti P – 24 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 11/ Benteng

Selatan, tanggal 26-10-1995, Gambar Situasi Nomor: 225/1995

luas 1.232 M2 atas nama Hajja Baho Opu;-----

30. Bukti P - 25 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 12/

Benteng Selatan, tanggal 26-10-1995, Gambar Situasi Nomor:

224/1995, tanggal 18 April 1995 luas 2.160 M2 atas nama Hajja

Baho Opu;-----

Halaman 65 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P – 26 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 16/Benteng

selatan, tanggal 30-4-1996, Gambar Situasi Nomor: 681/1995, tanggal 27-11-1995 luas 11.079 atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh yang telah dibalik nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal dan Andi Zulfadhli Zainal;-----

32. Bukti P – 27 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 17/ Benteng

Selatan, tanggal 30-4-1996, Gambar Situasi Nomor: 682/1995, tanggal 27 Nopember 1995 luas 6.300 M2 atas nama Andi Ancing binti Haji Muhammad Saleh yang telah dibalik nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal dan Andi Zulfaldhli Zainal;-----

33. Bukti P – 28 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

00529/Kel.Benteng Selatan, tanggal 13-9-2008, Surat Ukur Nomor: 00290/Btg.s/2008, tanggal 17-092008 seluas 299 M2 atas nama Achmad Pattaungan sebagai pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 644/Kel. Benteng, tanggal 25-8-1989, Gambar Situasi Nomor: 57/1989, tanggal 21 Agustus 1989, luas 299 M2 atas nama Hajja Baho Opu yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/ Benteng seluas 10.558 M2 atas nama Hajja Baho Opu;-----

34. Bukti P – 29 : Denah Lokasi Perkara tertanggal 26 Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama : Muh. Najib, SP, Abu Tandjeng, Kaharuddin, SH.SE,MM dan Mansiri;-----

1. Saksi Pertama Penggugat bernama : Muh. Najib, SP, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Halaman 66 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dan saksi tahu namanya, yaitu Andi Syaiful Alam;-----
- Bahwa ada hubungan keluarga, yaitu kemanakan;-----
- Bahwa benar Penggugat mempunyai tanah dilokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa lokasinya di Passanggarang;-----
- Bahwa saksi tahu 4 (empat) bidang tanah lokasi objek sengketa yang diklaim Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada tanah Penggugat di Passanggarang karena diperlihatkan suratnya oleh Penggugat ;-----
- Bahwa suratnya berupa Surat Keterangan Akta Jual Beli;-----
- Bahwa benar ke-4 bidang tanah lokasi objek Sengketa berdekatan, satu Kelurahan tapi tidak berbatasan langsung;-----
- Bahwa kakek saksi bernama Dg. Sagala;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat memperoleh tanah lokasi objek sengketa dari kakeknya bernama Dg. Sagala;-----
- Bahwa Dg. Sagala memperoleh tanah, dengan cara membeli dari H.Ahmad;-----
- Bahwa saksi tahu benar ke-4 petak bidang tanah lokasi objek sengketa dikuasai Penggugat dengan menyuruh orang membuat pagar dan merawat pohon kelapa;---
- Bahwa Penggugat menguasai lokasi objek sengketa pada Tahun 2011;-----
- Bahwa Penggugat menguasai lokasi objek sengketa dengan saksi dan ahli waris lainnya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diminta Penggugat untuk menguasai lokasi objek sengketa karena saksi juga ahli waris;-----
- Bahwa saksi tahu yang menguasai lokasi objek sengketa sebelum tahun 2011, yaitu Hajja Baho Opu bersama saudaranya yaitu Sitti Maryam dan Andi Ancing;-
- Bahwa ada hubungan keluarga saksi dengan Hajja Baho Opu, yaitu Tante;-----
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Hajja Baho Opu, yaitu H. Muhammad. Saleh;---

Halaman 67 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu H.Muh. Saleh memperoleh tanah lokasi objek sengketa dari kakek saksi bernama Tahir Kono Karini;-----
- Bahwa tanah Hajja Baho Opu sudah bersertipikat hak milik;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu di Penjara dan saksi di Penjara pada Tahun 2014;--
- Bahwa kampung diatas lokasi objek sengketa bernama Kampung Passanggaran ;--
- Bahwa sungainya bernama Sungai Barappa;-----
- Bahwa benar sungai Giring-giring dekat lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa lokasi objek sengketa berdasarkan surat terletak di Bontobangun;-----
- Bahwa benar lokasi objek sengketa pernah diperkarakan sebelum di perkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;-----
- Bahwa diperkarakan di PN Selayar pada tahun 2014 :-----
- Bahwa diperkarakan di PN Selayar adalah Perkara Perdata dan Pidana;-----
- Bahwa benar perkara Perdata sudah selesai, sedangkan perkara Pidana masih berlanjut sampai Kasasi;-----
- Bahwa yang berperkara Perdata di PN Selayar sehubungan dengan lokasi objek sengketa yang diperkarakan di PTUN.Mks, yaitu saksi sebagai Penggugat;-----
- Bahwa isi amar putusannya adalah sama-sama ditolak;-----
- Bahwa benar ke-4 petak lokasi objek sengketa dikuasai Penggugat sampai sekarang ;-----
- Bahwa Penggugat menguasai lokasi objek sengketa pada tahun 2011;-----
- Bahwa yang saksi lakukan bersama Penggugat diatas lokasi objek sengketa setelah dikuasai tahun 2011 adalah membuat pagar/mengambil buah kelapa;-----
- Bahwa saksi lupa berapa kali saksi mengambil hasil buah kelapa sejak tahun 2011, karena saksi menyuruh orang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil buah Kelapa pertahun yang saksi ambil hasilnya;-----
- Bahwa Muh. Saleh dengan Tahira menikah selama 40 hari lalu Tahira meninggal;

Halaman 68 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Tahira meninggal, Muh. Saleh masih menguasai lokasi objek

sengketa ;-----

- Bahwa benar setelah Tahira meninggal, Muh. Saleh menikah kembali dengan Perempuan lain ;-----

- Bahwa saksi tahu namanya Muntea Krg Baji;-----

- Bahwa benar Muh. Saleh dengan perkawinannya dengan Muntea Krg Baji melahirkan anak ;-----

- Bahwa anak yang dilahirkan bernama Haja Baho Opu dan Sitti Maryam;-----

- Bahwa benar saksi tahu ke-4 batas-batas lokasi objek sengketa, yaitu:-----

Objek sengketa Pertama berbatasan dengan :-----

Utara : Tanah milik Mustafa dan Muh. Arfah;-----

Selatan : Usa dan Laragau;-----

Timur : Amin dan Joni;-----

Barat : Muh. Ilyas;-----

Objek sengketa ke-2 berbatasan dengan :-----

Utara : Kantor Dinas Kependudukan, H. Manggunai dan Makil Musatafa;---

Timur : H. Ambo Tuwo, Makil Mustafa, Abdul Rahman Mustafa dan

Bolong;-----

Selatan : Tanah milik H. Saing, Nurliah dan Selokan;-----

Barat : Jalan A.P.Petatarani dan Binakarya;-----

Objek sengketa Ke-3 berbatasan dengan :-----

Utara : Jalan Setapak;-----

Timur : H. Hasan Datuk;-----

Selatan : Dg.Mangasi, H.Muin/Selokan;-----

Barat : Jalan A.Pettarani;-----

Objek sengketa Ke-3 berbatasan dengan :-----

Utara : Jamaluddin, Andi Sundari Binti Krg Lewa;-----

Timur : Jalan A.P.Pettarani;-----

Halaman 69 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sungai;

Barat : Selokan;

2. Saksi Kedua Penggugat bernama : Abu Tandjeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebaga i berikut; -----

- Bahwa Kakek saksi bernama H. Ahmad;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat tanah H. Ahmad (kakek saksi);-----
- Bahwa benar Zainal Bahri pernah mengambil/menyimpan surat tanah kepada H. Ahmad ;-----
- Bahwa diambil/disimpan pada Tahun 1982;-----
- Bahwa disimpan di Ketua PN Selayar;-----
- Bahwa saksi melihat di PN Selayar;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Ketua PN Selayar yang menyimpan karena saksi diperlihatkan; -----
- Bahwa surat tanah H. Ahmad sampai kepada Ketua PN Selayar pada waktu itu, karena Zainal Bahri Panitera PN Selayar pada sekitar tahun 1982;-----
- Bahwa benar surat H.Ahmad berupa surat Gadai ;-----
- Bahwa suratnya terbit pada tahun 1911;-----
- Bahwa tulisan bahasa Makassar dalam surat gadai H.Ahmad ;-----
- Bahwa isi suratnya adalah gadai gantung/jual gantung;-----
- Bahwa benar surat gadai yang saksi maksud P-4 ;-----
- Bahwa benar Hajja Bahu Opu pernah mendatangi saksi sehubungan dengan surat gadai H.Ahmad sekitar tahun 1995 bersama suaminya dan anaknya bercerita bahwa mencari surat gadai karena saksi sudah beli dari nenek kita;-----
- Bahwa saksi didatangi Hajja Bahu Opu dirumah saksi (Gowa);-----
- Bahwa yang disampaikan Hajja Bahu Opu pada saksi waktu itu, beliau membicarakan masalah surat tanah H.Ahmad, dan saksi katakan nanti ketemunya kembali di Selayar;-----

Halaman 70 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertemu kembali di Selayar, karena Hajja Baho Opu tidak menepati kesepakatan perjanjian karena beliau tidak berada ditempat;-----
- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah H. Ahmad yang berdasarkan surat gadai ;----
- Bahwa lokasinya di Passanggarang;-----
- Bahwa benar tanah lokasi yang diklaim Penggugat ;-----
- Bahwa ada 4 petak bidang tanah lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa yang menguasai lokasi objek sengketa Sekarang adalah Penggugat dan Pak Najib;-----
- Bahwa benar saksi tahu letak lokasi objek sengketa di Passanggarang, yaitu Jalan A.P.Pettarani, Jalan Panjaitan dan Bina Karya;-----
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi kelokasi objek sengketa pada Tahun 1990 an;-----
- 3. Saksi Ketiga Penggugat bernama : Kaharuddin, SH.SE,MM, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai i berikut; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat sebelum bertemu di Kapal Veri;-----
- Bahwa yang dicerita Penggugat kepada saksi, yaitu pertama ia bercerita bahwa Penggugat tinggal di Makassar, lalu Penggugat menanyakan kepada saksi apa pekerjaannya dan saksi jawab anggota Polisi bertugas di Polres Selayar, lalu Penggugat bertanya kepada saksi bahwa ada punya om bernama Pak Najib ada kasusnya;-----
- Bahwa benar saksi tahu kasusnya ;-----
- Bahwa benar saksi pernah bertugas di Polsek Bontoharu ;-----
- Bahwa saksi pindah di Polres Selayar pada tahun 2011;-----
- Bahwa ada 3 Sertipikat Hak Milik yang diceritakan Penggugat di Kapal Veri ;----
- Bahwa siapa ke-3 Sertipikat Hak Milik yang saksi sampaikan kepada Penggugat adalah Hajja Baho Opu, Sitti Maryam dan Andi Acing;-----
- Bahwa lokasi ke-3 Sertipikat Hak Milik yang disampaikan Kepada saksi berada di Passanggarang Jalan A.P.Pettarani, Jalan Panjaitan dan Bina Karya;-----

Halaman 71 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 05 Juli 2015 saksi bertemu Penggugat di Kapal Veri ;-----
- Bahwa setelah pertemuan di Kapal Veri, saksi pernah bertemu lagi dengan Penggugat ;-----
- Bahwa yang dibicarakan Penggugat dengan saksi adalah Penggugat minta kesediaan saksi untuk menjadi saksi karena Penggugat mau menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----
- Bahwa Penggugat yang minta menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Najib melapor ke Polisi, yaitu pada tanggal 14 Pebruari 2011;-----
- Bahwa yang menjadi terlapor adalah Zainal Bahri;-----
- Bahwa Pak Najib melapor di Polsek Bontoharu;-----
- Bahwa saksi sebagai Kanit Reskrim dalam kasus Pak Najib ;-----
- Bahwa benar saksi sebagai penyidik dalam Kasus Pak Najib dengan Zainal Bahri
- Bahwa ada 3 Induk Sertipikat Hak Milik yang saksi tahu, atas nama Hajja Baho Opu, Sitti Maryam dan Andi Ancing;-----
- Bahwa lokasinya di Passanggarang, letaknya di Jalan A.P.Pettarani, Jl.Panjaitan dan Bina Karya;-----
- Bahwa saksi tahu dasar/alas hak terbitnya Ke-3 Sertipikat Hak Milik Induk atas nama Hajja Baho Opu, Sitti Maryam dan Andi Ancing, yaitu surat keterangan peminjaman atas nama Hado, Ahe dan Surat Keterangan Lurah;-----
- Bahwa yang memperlihatkan ke-3 Sertipikat Hak Milik Induk adalah Zainal Bahri;-----
- Bahwa benar saksi pernah berkoordinasi dengan pihak BPN sehubungan dengan penerbitan ke-3 Sertipikat Hak Milik Induk Hajja Baho Opu, Sitti Maryam dan Andi Ancing, tetapi pihak BPN tidak memberikan warkah tersebut, malah yang diperlihatkan kepada saksi adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan;---

Halaman 72 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BPN tidak memperlihatkan saksi Ke-3 Warkah Sertipikat Hak Milik

Induk atas nama Hajja Baho Opu, Sitti Maryam dan Anding Ancing;-----

4. Saksi Ke-empat Penggugat bernama : Mansiri, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat pada Tahun 2011 di rumah Pak Najib;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat di rumah Pak Najib karena pada waktu saksi bekerja rumah Pak najib sebagai tukang batu;-----
- Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa ada tanahnya di Passanggarang Jalan. AP. Jalan Panjaitan dan Bina Karya;-----
- Bahwa saksi tidak disuruh menjaga tanah Penggugat di Jalan. A.P. Petatarni, Jalan Panjaitan dan Bina Karya ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menjaga tanah Penggugat di Jalan. AP. Petatarni, Jalan Panjaitan dan Bina Karya ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi menjaga adalah Pak Najib;-----
- Bahwa saksi menjaga pada Tahun 2004;-----
- Bahwa Pak Najib menyuruh menjaga tanah lokasi objek sengketa yang letaknya di Jalan. AP. Pettarani, Jalan Panjaitan dan Bina Karya karena Pak Najib juga ahli waris atas tanah objek sengketa;-----
- Bahwa ada 4 petak tanah lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi lahir di Makassar;-----
- Bahwa saksi tinggal menetap di Selayar pada tahun 2004;-----
- Bahwa yang saksi jaga diatas lokasi objek sengketa adalah Pohon Kelapa;-----
- Bahwa benar saksi memagar lokasi objek sengketa pada waktu menjaga;-----
- Bahwa benar ada rumah diatas lokasi objek sengketa di Jalan A.P.Pettarani, Jalan Panjaitan dan Bina Karya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa yang diatas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa benar saksi melapor kepada Pak Najib kalau diatas lokasi objek sengketa berdiri rumah ;-----

Halaman 73 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu menjaga lokasi objek sengketa yang terletak di Jalan A.P.Pettarani, Jalan Panjaitan dan Bina Karya adalah memagar dan berkebun:-----
- Bahwa pakar duri yang saksi pakai ;-----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada waktu saksi membuat pagar diatas lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa benar ada orang yang melaporkan Pak Najib ke Polisi sehubungan dengan pemagaran lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu namanya Zainal Bahri ;-----
- Bahwa dilaporkan pada tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Zainal Bahri tapi saksi sering dengar namanya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi objek sengketa sudah ada sertifikatnya ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi di PN Selayar sehubungan dengan perkara Pidana ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Hajja Baho Opu, Sitti Maryam dan Andi Ancing;-----
- Bahwa tidak ada surat tertulis saksi menjaga tanah lokasi objek sengketa kepada Pak Najib ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah lokasi objek sengketa yang Penggugat klaim, yaitu ± 6 Ha;-----
- Bahwa saksi tahu ada rumah diatas lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa rumah yang ada diatas lokasi objek sengketa saksi tidak pagar;-----
- Bahwa yang saksi pagar diatas lokasi objek sengketa adalah tanah kosong;-----
- Bahwa alat yang saksi pakai memagar lokasi objek sengketa adalah pagar duri;---
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal diatas lokasi objek sengketa sebelum Tahun 2004 ;-----
- Bahwa yang mengizinkan saksi tinggal diatas lokasi objek sengketa adalah Ahli waris Haji Ahmad bernama Tandjeng cucu Haji Ahmad Karaengta Bulutanah ;---

Halaman 74 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menggarap Lokasi objek

sengketa sebelum tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.29, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Milik Nomor: 00470/
Kelurahan Benteng Selatan tahun 2005, Surat Ukur Nomor:
00210/2005 tanggal 28-11-2005 seluas 232 M2 atas nama
Sitti Fatimah;-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Milik Nomor: 276/Desa
Benteng tahun 1982, Surat Ukur Sementara Nomor:
550/1982 tanggal 3-02-1982 seluas 244 M2 atas nama
Hindong;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:
00689/Kelurahan Benteng Selatan tanggal 22-07-2013, Surat
Ukur Nomor: 00469/Btg.S/2013 tanggal 16-07-2013 seluas
1.210 M2 atas nama Darmawati Nur;-----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:
00690/Kelurahan Benteng Selatan tanggal 22-07-2013, Surat
Ukur Nomor: 0047/Btg.S/2013, tanggal 16-07-2013 seluas
1.133 M2 atas nama Patmawati,ST;-----
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:
00952/Kelurahan Benteng Selatan, tanggal 30-09-2014 Surat
Ukur Nomor: 00734/Btg.S/2014, tanggal 26-09-2014 luas
1.692 M2 atas nama Muhammad Ramli Nur;-----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:
00953/Kelurahan Benteng Selatan tanggal 30-09-2014, Surat

Halaman 75 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: 00735/Btg.S/2014 tanggal 26-09-2014 luas

2.500 M2 atas nama Muhammad Ramli Nur;-----

7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

00954/Kelurahan Benteng Selatan tanggal 30-09-2014, Surat

Ukur Nomor: 00736/Btg.S/2014 tanggal 26-09-2014 seluas

345 M2 atas nama Muhammad Ramli Nur;-----

8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

338/Desa Benteng, tanggal 1-12-1982, Gambar Situasi

Nomor: 100 tanggal 2-8-1980 luas 14.824 m2 atas nama

Muhammad Ramli Nur;-----

9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00529/

Kelurahan Benteng Selatan tanggal 13-09-2008, Surat Ukur

Nomor: 00290/Btg.U/2008, tanggal 17-09-2008 luas 299 M2

atas nama Achmad Pataungan;-----

10. Bukti T - 10 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

676/Kelurahan Benteng, tanggal 12-11-1970, Surat Ukur

Nomor: 90/1990 tanggal 12-11-1990 luas 450 M2 atas nama

Achmad Pattauangan;-----

11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

523/Kelurahan Benteng, tanggal 1-10-1985, Surat Ukur

Sementara Nomor: 395/1984 tanggal 12-3-1984 luas 5.353

M2 atas nama Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi

Faridh Zainal dan Andi Zulfadhli Zainal;-----

12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

681/Kelurahan Benteng, tanggal 2-1-1991, Gambar Situasi

Nomor: 1/1990 tanggal 16-2-1990 luas 300 M2 atas nama

Sitti Syamsiah;-----

Halaman 76 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

527/Kelurahan Benteng, tanggal 28-1-1986, Surat Ukur Sementara Nomor: 2/1986 tanggal 31-1-1986 luas 6.844 M2 atas nama Sitti Maryam ;-----

14. Bukti T – 14 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 683/

Kelurahan Benteng, tanggal 2-1-1991, Surat Ukur Sementara Nomor: 3/1990 tanggal 16-2-1990 luas 6.247 atas nama Sitti Maryam;-----

15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 731/

Kelurahan Benteng tanggal 4-2-1992, Surat Ukur Nomor: 37/1992 tanggal 4-2-1992 luas 9.169 M2 atas nama Hajja Baho Opu;-----

16. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

11/Desa Benteng Selatan, tanggal 25-10-1995, Gambar Situasi Nomor: 225/1995 tanggal 18-4-1995 luas 1.232 M2 atas nama Hajja Baho Opu ;-----

17. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

12/Desa Benteng Selatan, tanggal 25-10-1995, Gambar Situasi Nomor: 224/1995 tanggal 18-4-1995 luas 2.160 M2 atas nama Hajja Baho Opu;-----

18. Bukti T – 18 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor :

16/Kelurahan Benteng Selatan, tanggal 30-4-1996, Gambar Situasi Nomor: 681/1995 tanggal 27-11-1995 luas 11.079 M2 atas nama Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal dan Andi zulfadhli Zainal ;-----

19. Bukti T – 19 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor:

17/Kelurahan Benteng Selatan, tanggal 30-4-1996, Gambar Situasi Nomor: 682/1995 tanggal 27-11-1995 luas 6.300 M2

Halaman 77 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh

Zainal dan Andi Zulfadhli Zainal;-----

20. Bukti T – 20 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00415/Kelurahan Benteng Selatan, tanggal 6-11- 1996 Surat Ukur Nomor: 00174/Btg.S2014 luas 266 M2 atas nama Patta Giling;-----
21. Bukti T – 21 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 00469/ Btg.S/2013 tanggal 16-07-2013;-----
22. Bukti T – 22 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 00470/ Btg.S/2013 tanggal 16-07-2013;-----
23. Bukti T – 23 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 00734 /Btg.S/2014 tanggal 26-09-2014;-----
24. Bukti T – 24 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 00735/ Btg.S/2014 tanggal 26-09-2014;-----
25. Bukti T – 25 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 00736/ Btg.S/2014 tanggal 26-09-2014;-----
26. Bukti T – 26 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 00174/ Btg.S/2004 tanggal 23-10-2004;-----
27. Bukti T- 27 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan No.109/100-53.15/III/ 2015 tanggal 31 Maret 2016;-----
28. Bukti T- 28 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 682/ Kelurahan Benteng tanggal 2-1-1990, Gambar Situasi Nomor: 2/1990 tanggal 16-2-1990 luas 297 m2 atas nama Sitti Maryam beralih kepada Denniupa;-----
29. Bukti T- 29 : Foto copy sesuai foto copy Akta Jual Beli Nomor: 56/BH/A- XII/1990 tanggal 18 Desember 1990;-----

Halaman 78 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II

Intervensi-1 mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1-1 sampai dengan T.II.Intv-1-32, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.II.Intv.1 – 1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 731/Kelurahan Benteng Selatan, tanggal 4-2-1992 Surat Ukur Nomor: 37/1992 tanggal 4-2-1992 atas nama Hajja Baho Opu seluas 9.169 M2;-----
2. Bukti T.II.Intv.1 – 2 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 11/Desa Benteng Selatan, tanggal 25-10-1995 Gambar Situasi Nomor: 225/1995 tanggal 18-4-1995 atas nama Hajja Baho Opu seluas 1232 M2;-----
3. Bukti T.II.Intv.1 – 3 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 12/Desa Benteng Selatan, tanggal 25-10-1995 Gambar Situasi Nomor: 224/1995 tanggal 18-4-1995 atas nama Hajja Baho Opu seluas 2160 M2;-----
4. Bukti T.II.Intv.1 – 4 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Selayar No.10/Pdt.G/2000/PN.Sly tanggal 28 Pebruari 2001;-----
5. Bukti T.II.Intv.1 – 5 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Selayar No.12/Pdt.G/2013/PN.Sly tanggal 2 Juli 2014;-
6. Bukti T.II.Intv.1 – 6 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Selayar No.3/Pdt.G/2002/PN.Sly tanggal 23 Mei 2002;-
7. - Bukti T.II.Intv.1 – 7 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.396/Pdt/2002/PT.Mks tanggal 6 Pebruari 2003;-----
8. Bukti T.II.Intv.1 – 8 : Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI. Reg.No.2099K/Pdt/2003 tanggal 15 Juni 2005;-----

Halaman 79 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Intv.1 – 9 : Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI.
Reg.No.451 PK/Pdt/2007 tanggal 14 Januari 2009;-----
10. Bukti T.II.Intv.1 – 10 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri
Selayar No. 6/Pid/B/2001/PN.Sly tanggal 4 April
2001;-----
11. Bukti T.II.Intv.1 – 11 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi
Makassar No.106/Pid/2001/PT.Mks tanggal 1
September 2001;-----
12. Bukti T.II.Int-1 – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Penjualan Pio
kepada Muntea tertanggal 28 Maret 1951;-----
13. Bukti T.II.Int-1 – 13 : Foto copy sesuai asli surat Surat Keterangan
Peminjaman Hato kepada Muntea tertanggal 5 Agustus
1956;-----
14. Bukti T.II.Intv-1 – 14 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan peminjaman
Ahe Dg. Runang kepada Muntea Krg Baji tertanggal 22
Oktober 1956;-----
15. Bukti T.II.Intv-1 – 15 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli antara Hato
dengan Haji Raja Butung Sukardi Krg Lassa tertanggal
5 Oktober 1988;-----
16. Bukti T.II.Intv-1 – 16 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kepemilikan
Tanah No.40/LB//IV/1983 tertanggal 5 Oktober 1983;--
17. Bukti T.II.Intv-1 – 17 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kepemilikan
Tanah No.01/LB//VIII/1994 tertanggal 14 Juli 1994;----
18. Bukti T.II.Intv-1 – 18 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi
Selatan No.520.1/447/03/ 53-15/95 tanggal 22 Juni
1995;-----

Halaman 80 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Intv-1 – 19 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi

Selatan No.520.1/448/04/ 53-15/95 tanggal 22 Juni

1995;-----

20. Bukti T.II.Intv-1 – 20 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas

nama Muntea;-----

21. Bukti T.II.Intv-1 – 21 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas

nama Kimbung/ Massarajang;-----

22. Bukti T.II.Intv.1 – 22 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas

nama Baho;-----

23. Bukti T.II.Intv.1 – 23 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas

nama Muntea;-----

24. Bukti T.II.Intv.1 – 24 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas

nama Muntea;-----

25. Bukti T.II.Intv.1 – 25 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas

nama Muntea;-----

26. Bukti T.II.Intv.1 – 26 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas

nama Kimbung/ Massarajang;-----

27. Bukti T.II.Intv.1 – 27 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas

nama Baho Opu Muntea;-----

Halaman 81 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T.II.Intv.1 – 28 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas
nama Baho Opu Muntea;-----

29. Bukti T.II.Intv.1 – 29 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas
nama Baho Opu Muntea;-----

30. Bukti T.II.Intv.1 – 30 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, 2014
dan 2015 atas nama Zainal Bahri;-----

31. Bukti T.II.Intv.1 – 31 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, 2014
dan 2015 atas nama H. Baho Opu;-----

32. Bukti T.II.Intv.1 – 32 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak

Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, 2014
dan 2015 atas nama Baho Opu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II
Intervensi 2 mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-2-1 sampai dengan
T.II.Intv-2-9, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.II.Intv.2 – 1 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor

683/Kelurahan Benteng tanggal 2-1-1991, Gambar
Situasi Nomor: 3/1990 tanggal 16-2-1990 luas 6.247
M2 atas nama Sitti Maryam;-----

2. Bukti T.II.Intv.2 – 2 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Eksekusi

No.01/B.A.Eks.Pdt.G/2006/PN.Sly tanggal 17 Januari
2007;-----

3. Bukti T.II.Intv.2 – 3 : Foto copy sesuai asli Kutipan Register Kesepakatan

(Perjanjian) yang dibuat ber-dasarkan pembesar di
selebes yang ditulis pada tanggal 26 Pebruari 1927 No

Halaman 82 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.XV DM35173.49 antara Bs.Raba dengan Muntea;---

4. Bukti T.II.Intv.2 – 4 : Foto copy sesuai asli Terjemahan Balai Bahasa Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat Kutipan Register Kesepakatan (Perjanjian) yang dibuat berdasarkan pembesar di selebes yang ditulis pada tanggal 26 Pebruari 1927 No 73.XV DM35173.49 antara Bs.Raba dengan Muntea antara Bs.Raba dengan Muntea;-----
5. Bukti T.II.Intv.2 – 5 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan No.39/LB/IV/1983 tanggal 25 April 1983 yang ditandatangani Kelurahan benteng dan di ketahui Kepala Wilayah Kecamatan Bontoharu; -----
6. Bukti T.II.Intv.2 – 6 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas nama Muntea;-----
7. Bukti T.II.Intv.2 – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas nama Muntea;-----
8. Bukti T.II.Intv.2 – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama Sitti Maryam;-----
9. Bukti T.II.Intv.2 – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 dan 2015 atas nama Sitti Maryam;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 3 mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-3-1 sampai dengan T.II.Intv-3-30, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.II.Intv.3 – 1 : Foto copy sesuai foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 523/Kelurahan Benteng tanggal 1-10-1985,

Halaman 83 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur sementara Nomor: 395/1984 tanggal 12-3-

1984 luas 5.353 M2 atas nama Zainal Bachri,Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal,dan Andi Zulfadhli Zainal ;-----

2. Bukti T.II.Intv.3 – 2 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 16/Kelurahan Benteng Selatan tanggal 30-4-1996, Gambar Situasi Nomor: 681/1995 tanggal 27-11-1995 luas 11.079 M2 atas nama Zainal Bachri,Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal,dan Andi Zulfadhli Zainal ;-

3. Bukti T.II.Intv.3 - 3 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 17/Kelurahan Benteng Selatan tanggal 30-4-1996, Gambar Situasi Nomor: 682/1995 tanggal 27-11-1995 luas 6.300 M2 atas nama Zainal Bachri,Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal,dan Andi Zulfadhli Zainal ;-

4. Bukti T.II.Intv.3 – 4 : Foto copy sesuai asli Putusan Nomor : 93/Pid. B/2014/PN.Slr tanggal 19 Mei 2015;-----

5. Bukti T.II.Intv.3 – 5 : Foto copy sesuai asli Surat Perjanjian Haji Syamsu dengan Haji Muhammad Saleh berhuruf Lontara tertanggal 12 Agustus 1940;-----

6. Bukti T.II.Intv.3 – 6 : Foto copy sesuai asli Surat perjanjian Nomor 51/14.13/U2.9/2013 Haji Syamsu dengan Haji Muhammad Saleh berhuruf Lontara tertanggal 12 Agustus 1940;-----

7. Bukti T.II.Intv.3 – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Suma Pao dengan Muntea Krg. Badji tertanggal 5 Desember 1959;-----

8. Bukti T.II.Intv.3 – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan No.38/LB/IV/1983 tertanggal 25 April 1983 yang

Halaman 84 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Kepala Kelurahan Benteng dan

diketahui Kelapa Kecamatan Bontoharu;-----

9. Bukti T.II.Intv.3 - 9 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 25 Pebruari 2011;-----
10. Bukti T.II.Intv.3 - 10 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas nama A.M. Arpin;-----
11. Bukti T.II.Intv.3 - 11 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas nama A.Muh. Arpin;-----
12. Bukti T.II.Intv.3 - 12 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Banguna tahun 1987 atas nama A.M. Arifin;-----
13. Bukti T.II.Intv.3 - 13 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas nama Muntea;-----
14. Bukti T.II.Intv.3 - 14 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/136/ 01/53-15/96 tanggal 11 April 1996;-----
15. Bukti T.II.Intv.3 - 15 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: Pol.TBL/49/II/2012/SPK tanggal 20 Pebruari 2012 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kepulauan Selayar;-----
16. Bukti T.II.Intv.3 - 17 : Foto copy sesuai asli Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: R/780/III/ 2013/Itwasum tanggal 8 Maret 2013 Perihal : Hasil Klarifikasi Pengaduan Masyarakat atas nama Faridh Zainal;-----

Halaman 85 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II.Intv.3 – 18 : Foto copy sesuai asli Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 151/K/PMT/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 Perihal : Permintaan klarifikasi atas aduan Faridh Zainal;-----
18. Bukti T.II.Intv.3 – 19 : Foto copy sesuai asli Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: I.801/K/PMT/IX/2014 tanggal 10 September 2014 Perihal : Tindak Lanjut Pengaduan;-----
19. Bukti T.II.Intv.3 – 20 : Foto copy sesuai asli Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 0.134/K/PMT/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 Perihal : Tindak Lanjut Pengaduan;-----
20. Bukti T.II.Intv.3 – 21 : Foto copy sesuai asli Memori Kasasi tertanggal 06 Nopember 2015 atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:249/Pid/ 2015/PT.Mks;-----
21. Bukti T.II.Intv.3 – 22 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas nama Bolong;-----
22. Bukti T.II.Intv.3 – 23 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Banguna tahun 1988 atas nama Andi Acing Muntea;-----
23. Bukti T.II.Intv.3 – 24 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama Zainal Bachri;-----
24. Bukti T.II.Intv.3 – 25 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama Sattu;-----

Halaman 86 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.II.Intv.3 – 26 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Banguna tahun 1988 atas nama Sitti Kebo;-----

26. Bukti T.II.Intv.3 – 27 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama Bollo;-----

27. Bukti T.II.Intv.3 – 28 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, 2014 dan 2015 atas nama Andi Ancing dan Zainal Bachri ;---

28. Bukti T.II.Intv.3 – 29 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, 2014 dan 2015 atas nama Andi Ancing dan Zainal Bachri ;---

29. Bukti T.II.Intv.3 – 30 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Banguna tahun 2013, 2014 dan 2015 atas nama Andi Ancing dan Zainal Bachri ;---

Menimbang, bahwa didalam Perkara ini Pengadilan telah memanggil semua pihak yang berkepentingan dan terkait dengan obyek sengketa, dan masing-masing telah menyatakan sikapnya terhadap sengketa ini sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 18 April 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 87 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya

mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai didalam bagian duduk sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban gugatannya , pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka terhadap sengketa ini, Pengadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi tersebut dahulu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi tersebut antara lain sebagai berikut :--

1. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (verjaring);-----
2. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (kompetensi absolut) ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) dan salah subyek dan obyek , serta
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca eksepsi-eksepsi tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan, eksepsi eksepsi tersebut terdiri dari 2 (dua) macam eksepsi, yaitu eksepsi tentang kewenangan dan eksepsi lainnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu , berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi kompetensi absolut terlebih dahulu, dan selanjutnya akan mempertimbangkan tentang eksepsi lainnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Menimbang, bahwa berbicara masalah kewenangan didalam pengujian sebuah sertifikat hak milik, maka harus terlebih dahulu diuraikan tentang apa itu sertifikat hak milik, dimana berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Halaman 88 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo pasal 1 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan :-----

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan pokok-pokok Agraria :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:-----

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; -----

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 20, peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menyatakan :-----

Pasal 1 angka 1 menyatakan “ *Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya*”. Dan,

Pasal 1 angka 20 menyatakan “ *Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdapat sengketa terhadap sertipikat, maka harus dimaknai sebagai sengketa yang timbul dalam hal terbitnya keputusan tata usaha negara berupa surat tanda bukti hak didalam proses atau kegiatan administratif pendafaran hak atas tanah, yaitu sebagaimana juga dimaksud didalam pasal

Halaman 89 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1

angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Pasal 1 angka 9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Pasal 1 angka 7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat mengajukan gugatan adalah kepada pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat pemerintahan, tentang tindakannya yang menerbitkan surat pendaftaran hak atas tanah, hal mana dapat dibaca pada gugatan penggugat, dimana para pihak pada awalnya adalah penggugat sebagai orang dengan Tergugat sebagai badan / pejabat tata usaha negara , sebagaimana pula dimuat dalam pasal 1 angka 10 Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :--

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan sertipikat pada dasarnya bukan sengketa tentang hak milik antara Penggugat dengan para tergugat II Intervensi , tetapi merupakan sengketa yang timbul karena data-data yang dijadikan dasar didalam pendaftaran hak atas tanah adalah salah atau keliru, sedangkan kepemilikan jelas tidak perlu diuji atau

Halaman 90 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan diuji terlebih dahulu jika penggugat nyata-nyata mempunyai kepentingan dengan sertipikat obyek sengketa, apalagi asal hak dari Sertipikat tersebut merupakan tanah negara;-----

Menimbang, bahwa meskipun diuraikan terdapat Putusan Mahkamah Agung nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 september 1994 yang pada pokoknya menyatakan ***“meskipun sengketa terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, akan tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas merupakan sengketa perdata”***, akan tetapi oleh karena sistem hukum di Indonesia tidak mengenal asas jurisprudence, maka Putusan itu tidak mengikat kepada Hakim ;-----

Menimbang, bahwa sebagai pembeding, dapat pula dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/TUN/2012.yang pada pokoknya amarnya “ menyatakan membatalkan Sertipikat Hak Milik dengan alasan cacat prosedur dan cacat substansi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan permendagri No. 3 tahun 1997, terdapat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/TUN/2014 yang menyatakan membatalkan sertipikat hak pengelolaan, sehingga dari Putusan-Putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan jika tidak selalu sengketa atas sertipikat hak atas tanah itu mutlak merupakan sengketa keperdataan;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu apabila dibaca pada penjelasan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-- ***“ Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah”***;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian ukuran untuk menentukan apakah obyek gugatan merupakan sengketa tata usaha negara adalah :-----

Halaman 91 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. subyeknya antara orang dengan pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. obyeknya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Petitumnya berisi tuntutan pembatalan Keputusan administratif;-----

Menimbang, bahwa apabila dibaca gugatan Penggugat, maka ketiga unsur tersebut telah terpenuhi didalam gugatan penggugat, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan secara hukum menyatakan sengketa yang timbul didalam gugatan Penggugat, merupakan sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara dan eksepsi tentang kewenangan absolut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kepentingan Penggugat, yaitu sebagai berikut :-----

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

Menimbang, bahwa unsur kepentingan adalah sebagaimana termuat didalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;-----

Menimbang, bahwa yang paling mendasar dari ketentuan tersebut adalah unsur “ yang merasa kepentingannya dirugikan”, yang didalam penjelasan pasalnya dikatakan “Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. “

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pasal dan penjelasannya, maka dalam sengketa ini syarat bagi Penggugat untuk dapat mengajukan gugatannya adalah

Halaman 92 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapatnya kepentingan hukum penggugat akibat dari diterbitkannya sertifikat-sertipikat

obyek sengketa tersebut diatas, dan kepentingan tersebut dapat dimaknai dengan terdapatnya kausalitas administratif dan/atau kausalitas yuridis dan/atau kausalitas fisik terhadap sertifikat obyek sengketa, dalam hal ini terdapat hubungan hukum antara kepentingan hukum Penggugat dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek yang dipersengketakan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sertifikat obyek sengketa telah salah data yuridisnya, karena diterbitkan diatas tanah dimilikinya secara turun temurun dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

- 1 P-1 Fotokopi sesuai dengan asli surat berbahasa lontara' (Bahasa Bugis – Makassar) ; -----
- 2 P-1A Fotokopi sesuai dengan asli terjemahan dari surat lontara' (P-1) dari Balai Bahasa Ujung Pandang tanggal 9 Maret 2011;-----
- 3 P-2 Fotokopi sesuai asli kuitansi dalam bahasa belanda dan register pendaftaran akte dalam bahasa belanda ;-----
- 4 P-2A Fotokopi sesuai dengan asli terjemahan kuitansi P-2 dan register pendaftaran pengesahan akte dibawah tangan;-----
- 5 P-3 Fotokopi sesuai dengan asli surat berbahasa lontara' (Bahasa Bugis-Makassar);-----
- 6 P-3A Fotokopi sesuai dengan asli terjemahan surat lontara' didalam P-3 dari Balai Bahasa Ujung Pandang tanggal 16 Februari 2001;-----
- 7 P-4 Fotokopi sesuai dengan asli surat berbahasa lontara' (Bahasa Bugis-Makassar);-----
- 8 P-4A Fotokopi sesuai asli terjemahan dari surat lontara' didalam P-4 dari Balai Bahasa Ujung Pandang tanggal 16 Februari 2001;-----
- 9 P-5 Fotokopi sesuai dengan asli surat berbahasa lontara' (Bahasa Bugis-Makassar);-----

Halaman 93 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-5A Fotokopi sesuai dengan Asli terjemahan surat didalam P-5 dari Balai

Bahasa Ujung Pandang tanggal 25 Januari 2008;-----

11 P-6 Fotokopi sesuai dengan Asli surat berbahasa lontara (Bahasa Bugis-Makassar);-----

12 P-6A Fotokopi sesuai dengan asli terjemahan dari surat didalam P-6 dari Balai Bahasa Ujung Pandang tanggal 22 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dibaca dari bukti-bukti tersebut terdapat fakta hukum yang menyatakan :-----

1. Berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-1A menyatakan :-----

a. Surat P-1 itu diberi Nomor 197, diterbitkan pada tanggal 16 Maret 1921 dengan kertas bersegel dengan tanda tangan diatas materai dengan saksi saksi didalamnya;-----

b. Bahwa isi surat tersebut menyatakan seorang laki laki atas nama Haji Ahmad Karaengta BuluTana yang dahulunya digadai kemudian dijual tuntas seluruh hartanya baik pohon kelapa beserta tempatnya kepada Tunru Daeng Sagala;-----

c. Bahwa kelapa dan tanah tersebut dijual seharga Rp.7000 golden (perak Belanda) sesuai dengan kuitansi tertanggal 27 Agustus 1916 (bukti P-2);

2. Berdasarkan bukti P-2 dan Bukti P-2A menyatakan :-----

a. Bahwa kuitansi dari Haji Ahmad Karaeng Tabulana yang menyatakan telah menerima pembayaran atas pembelian suatu harta benda sebesar 7000 (tujuh ribu) perak gulden;-----

b. Bahwa kuitansi tersebut mempertegas akte tanggal 29 Mei 1911 (P- 4) dan 14 April 1912 (P-3);-----

c. Bahwa kuitansi dibuat dan ditandatangani diatas materai tanggal 27 Agustus 1916;-----

Halaman 94 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa bukti P-2 juga menerangkan surat ini telah didaftar pada register pendaftaran pengesahan akte dibawah tangan yang dibuat oleh Asisten Pengawas selayar Nomor :09/KV/VIII/16;-----

3. Berdasarkan bukti 3 dan bukti P-3A menyatakan :-----

- a. Bahwa Surat P-3 itu diberi Nomor 191 dibuat pada tanggal 14 April 1912;
- b. Bahwa Surat tersebut berisikan pengakuan dari Ahmad Karaeng Tabuluktana yang menggadaikan sejumlah pohon kelapa kepada Tunru Daeng Sagala , dimana tanah tersebut terletak di wilayah pemerintahan Benteng dan sebelah barat wilayah pemerintahan Bontobangung;-----
- c. Bahwa harga gadai didalam surat tersebut adalah 160 ringgit perak;-----
- d. Bahwa perjanjiannya adalah apabila nanti ahmad karaeng tabuluktana sudah mempunyai uang, maka gadai itu akan ditebus kembali;-----

4. Berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-4A menyatakan :-----

- a. Bahwa surat itu dibuat tanggal 29 Mei 1911 diatas kertas bersegel ditandatangani dan disaksikan kepala kampung ('heran baligau');-
- b. Bahwa surat tersebut berisikan pengakuan lelaki bernama Haji Ahmad yang telah menjual pohon kelapa kepada Tunru Daeng Sagala;-----
- c. Bahwa perjanjian itu adalah dengan syarat Haji Ahmad akan menebus kembali sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah);-----

5. Berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-5A, menyatakan :-----

- a. Bahwa Surat tersebut adalah Surat Kuasa , dibuat pada tanggal 7 Juli 1926 diatas kertas bersegel dengan tandatangan diatas materai;-----

Halaman 95 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Surat kuasa itu berisi tunru daeng sagala memberikan kuasa kepada anak perempuannya yang bernama Mariama Tunru untuk memberikan semua harta benda termasuk yang dibeli dari haji ahmad karaengta Bulu Tana;-----

6. Berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-5A , menyatakan :-----

a. Bahwa surat tersebut merupakan surat pengakuan dengan nomor 146 diatas kertas segel dan tandatangan diatas materai pada tanggal 15 Januari 1932 ;-----

b. Bahwa surat tersebut berisikan memberikan tanah kepada Tahira Tunru berupa tanah yang dibeli dari Haji Ahmad Karaengta Tabulu Tana;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa hak Para Tergugat II Intervensi atas bidang tanah adalah bersumber dari Pewarisan Kakek yang bersangkutan atas nama M. Saleh yang selanjutnya di wariskan kepada Istrinya Karaeng Muntea yang selanjutnya diwariskan kepada kepada anaknya yaitu Hj. Baho Opu, andi Ancia dan Sitti Maryam (orang tua Para Tergugat II Intervensi) sebagaimana di dalilkan dimuat dalam jawaban Tergugat II Intervensi 2 pada halaman ke 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta hukum bahwa diantara obyek yang di persengketakan sebagian berasal dari tanah adat, sehingga patutlah di pertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara riwayat tanah yang didalilkan Penggugat dengan riwayat tanah yang di dalilkan oleh para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai fakta yang ditemukan dalam persidangan melalui penilaian berdasarkan pendekatan sejarah hukum baik melaui sejarah hukum Pemerintahan Kepulauan Selayar dan sejarah hukum tentang perlindungan hak- hak-hak atas tanah;-----

Halaman 96 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat Pemerintahan Kepulauan Selayar, Belanda mulai memerintah di Kepulauan selayar sejak Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresidenan dimana residen pertamanya adalah W. Coutsier (menjabat dari 1739-1743). Berturut-turut kemudian Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti Asisten Resident, Gesagherbber, WD Resident, atau Controleur (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Selayar), Pada tahun 1909 Onderafdeling Selayar dibagi atas beberapa Regenschap, Gallarang, Punggawa, dan Kampung. Hal ini selanjutnya dapat dilihat pada Surat Keputusan Contoleur Selayar 13 Desember 1909, yang membagi pemerintahan di kepulauan selayar atas: Regenschappen Bontobangung, Regen-schappen Laiyolo, Regenschappen Barang - barang, Regenschappen Ball Pulo, Regenschappen Bonea, Regenschappen Batangmata, Regenschappen Tanete, dan Regenschappen Buki (Arsip Pemda Selayar, No. Reg: 142). <http://ahmadin-umar.blogspot.co.id/2012/06/residentie-salaier-tahta-kolonial-di.html>;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Topografi Pemerintah Hindia Belanda terbitan tahun 1919-1921, sebagian tanah obyek sengketa berada dalam perkampungan Pasanggarang dan Bugis (Vide: http://media-kitlv.nl/all-media/maps/indeling/detail/start/114?f_trefwoord%5B0%5D=Sulawesi+Selatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa alat bukti Penggugat berupa Surat Nomor 197 tanggal 16 Maret 1921 (bukti P-2), kuitansi (BUKti P-2), itu diberi Surat Nomor 191 Surat (bukti P-3) dibuat pada tanggal 14 April 1912 ; surat itu dibuat tanggal 29 Mei 1911 (bukti P-4), cukup meyakinkan bahwa alat bukti tersebut benar telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada masa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendekatan sejarah pemerintahan kepulauan selayar dan dikaitkan dengan sidang Pemeriksaan lokasi maka dapat dipastikan bahwa tanah lokasi obyek berada di sekitar pusat pemerintahan Kepulauan selayar yang berpusat di wilayah Benteng;

Halaman 97 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat peraturan perundang-undangan dalam Perlindungan Hak atas tanah, dengan kebijakan politik balas budi (Politik etis) maka Pemerintah Kerajaan Belanda menerbitkan Undang-Undang Hukum agraria tahun 1870, pada pokoknya Undang-Undang tersebut mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah pribumi khususnya dalam upaya pencegahan agar tanah-tanah Pribumi tidak dialihkan pada Perusahaan – perusahaan swasta, maka Pemerintah Hindia melakukan kontrol atas peralihan – peralihan hak atas tanah yang ada dalam wilayah Pemerintahan Hindia Belanda dengan cara melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat dapat disimpulkan bahwa pendaftaran peralihan hak antara Haji Ahcmad Karaeng Bulu Tana dengan Toenroe Daeng Sagala sebagaimana di buktikan dalam bukti P2 yang menerangkan peralihan hak telah didaftar pada register pendaftaran pengesahan akte dibawah tangan yang dibuat oleh Asisten Pengawas selayar Nomor :09/KV/VIII/16 maka dapat dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum yang dimaksud telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap riwayat tanah Pihak Tergugat II Intervensi hanya terbatas pada Pengakuan semata yang tidak mempunyai riwayat yang menggambarkan bahwa bidang tanah tidak pernah dalam penguasaan Pemerintahan Hindia Belanda;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu didalam pemeriksaan setempat, para pihak telah menunjukkan lokasi yang sama sesuai dalil-dalilnya , dengan demikian sangat beralasan jika Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bukti-bukti surat Penggugat tersebut diatas , secara hukum mempunyai kausalitas yuridis atau hubungan hukum dengan bidang tanah yang kemudian diterbitkan Sertipikat obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat didalam bukti P-13 berupa fotokopi sesuai asli berupa silsilah keturunan Toenroe Dg Sagala hal mana didalamnya termuat Haji Muhammad Saleh pernah menikah dengan anak dari Tunru Daeng sagala

Halaman 98 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Tahira Daeng Matena atau menurut para pihak juga bernama Tahiru

tunru;-----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat II Intervensi, perkawinan Tahira dengan Muh.Saleh berlangsung tidak lama karena Tahira meninggal dunia, sehingga mereka tidak mempunyai keturunan;-----

Menimbang, bahwa kemudian diketahui Muhammad Saleh menikah lagi dengan Muntea Krg Baji, sampai melahirkan orang tua dari tergugat II Intervensi 2 dan kakek/nenek dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 3;-----

Menimbang, bahwa bahkan didalam jawaban Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dimiliki turun temurun itu adalah dari ayah Muhammad Saleh yang kemudian meninggal dan tanah tersebut beralih kepada istrinya Muntea Krg Baji, sehingga dari jawaban tersebut didapatkan keterangan jika tanah tersebut memang berasal dari Muhammad Saleh yang sebelumnya menikah dengan tahira anak dari tunru daeng sagala yang telah diberikan tanah oleh tunru daeng sagala;-----

Menimbang, bahwa hal yang dapat meyakinkan Pengadilan juga adalah warkah Setipikat-sertipikat obyek sengketa yang diminta tidak dapat diajukan dipersidangan, sehingga tidak ada bukti penolak atau pertentangan lokasi antara lokasi yang dimaksud didalam bukti surat-surat Penggugat dengan asal hak sertipikat obyek sengketa atau tanah yang dikuasai oleh tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa alat bukti-bukti Penggugat tentang riwayat alas haknya telah sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku pada saat di terbitkan sedangkan riwayat tanah Pihak Tergugat II Intervensi tidak dilengkapi dengan riwayat tanah pada pemerintahan Hindia Belanda, bidang tanah berada disekitar wilayah Benteng sebagai Pusat Pemerintahan Hindia Belanda, bahwa antara Pihak Penggugat terdapat riwayat hubungan kekeluargaan maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan Penggugat mempunyai alasan dan kepentingan untuk

Halaman 99 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan eksepsi tentang tidak

adanya kepentingan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan
eksepsi tentang gugatan penggugat telah kadaluwarsa;-----

TENTANG KADALUWARSA GUGATAN

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan obyek
sengketa sejak tanggal 15 september 2015 melalui surat dari Kepala Kantor pertanahan
Kabupaten Kepulauan Selayar dan pendaftaran gugatan dilakukan pada tanggal 26
Oktober 2015;-----

Menimbang, ketentuan tentang tenggang waktu didalam Peradilan Tata Usaha
Negara telah diatur didalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

Pasal 55

***Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara;-----***

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut waktu bagi orang atau badan
hukum perdata untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari, akan tetapi
ketentuan tersebut berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh KTUN atau KTUN yang
memerlukan pengumuman dalam pemberlakuannya, maka didalam yurisprudensi
disampaikan bagi pihak yang tidak dituju 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak
mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pengadilan penggugat sebagai
pihak yang tidak dituju langsung Penggugat harus memenuhi unsur mengetahui dan
merasa kepentingannya dirugikan untuk dapat ditentukan tenggang waktu dalam
mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa tergugat dan para tergugat II Intervensi menyatakan oleh
karena sertifikat obyek sengketa sudah pernah diperkarakan secara perdata di pengadilan

Halaman 100 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri selayar pada tahun 2013 sedang salah satu pihak yaitu M Najib merupakan

kerabat dari Penggugat , maka Penggugat tentu telah mengetahui tentang keberadaan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah dibaca bukti-bukti terutama Putusan Pidana nomor 93/Pid.B/2014/PN Slr, ternyata Penggugat pernah menjadi saksi didalam persidangan perkara tersebut, dengan keterangan yang menyatakan telah mengetahui tanah itu telah bersertipikat, akan tetapi keterangan Penggugat hanya sebatas hal itu, tidak dijelaskan sertipikat yang mana yang penggugat ketahui, sertipikat nomor berapa atas nama siapa juga tidak diterangkan, sehingga pengetahuan penggugat tentang sertipikat pada saat menjadi saksi masih bersifat pengetahuan awal dan belum mengetahui dengan benar tentang sertipikat obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa didalam yurisprudensi tidak dijelaskan pengetahuan pihak ketiga yang bagaimana yang dapat dimasukkan dalam kategori mengetahui tadi, apakah pengetahuan itu sebatas telah mengetahui adanya sertipikat, ataukah tentang nomor sertipikatnya, ataukah mengetahui secara lengkap nomor dan pemegangnya, atau bahkan mengetahui wujud sertipikatnya baik fotokopi maupun aslinya;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat pengadilan, pengetahuan seseorang didalam hukum, haruslah merupakan pengetahuan yang memuat unsur kepastian hukum, seperti halnya seorang saksi, tidak dapat digunakan keterangan yang merupakan keterangan informasi, keterangan yang dapat digunakan haruslah keterangan yang dilihat didengar dan dialami sendiri, sehingga apabila seseorang baru mendengar tentang terbitnya sebuah sertipikat, maka hal tersebut tidak bisa langsung dinyatakan orang tersebut telah mempunyai pengetahuan, karena hal tersebut hanya merupakan informasi awal;-----

Menimbang,bahwa dengan demikian untuk Penggugat, meskipun telah lama mendengar telah terdapatnya sertipikat, maka yang menjadi acuan adalah ketika penggugat telah mengetahui secara lengkap, nomor sertipikat dan nama pemegang sertipikat yang merugikan kepentingannya, yaitu pada saat penggugat menjadi saksi di

Halaman 101 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pidana, akan tetapi tidak dicantumkan apakah penggugat selaku saksi pada saat itu mengetahui sertifikat apa saja yang diterbitkan, serta tidak ada bukti yang menerangkan Penggugat telah menerima atau memegang sertifikat-sertifikat tersebut, baik fotokopi maupun aslinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengetahuan ini akan berakibat hukum dan dapat dilakukan tindakan hukum, maka pengetahuan tentang sertifikat haruslah didapat secara lengkap dan bersumber dari lembaga resmi pemerintah, karena sebuah informasi juga memerlukan sebuah kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dapat dilihat pada surat terjemahan bahasa, Pengadilan hanya dapat menerima terjemahan resmi dari instansi atau lembaga resmi, tidak akan dinyatakan suatu terjemahan resmi dan berakibat hukum jika hanya diterjemahkan oleh orang atau lembaga yang tidak resmi meskipun secara fakta itu juga merupakan terjemahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat, pengetahuan penggugat yang hanya sebatas mengetahui tentang terdapatnya sertifikat diatas tanah warisannya, tidak dapat digunakan sebagai acuan waktu tentang pengetahuan secara hukum, begitu juga tentang surat penggugat kepada Kantor pertanahan sebagaimana termuat didalam bukti P-10, yaitu tanggal 11 September 2015, karena sifatnya hanya menanyakan informasi awal dan hanya permintaan informasi tentang suatu produk hukum dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa secara hukum pengetahuan yang dapat berakibat hukum adalah pengetahuan yang diperoleh dari instansi atau lembaga resmi pemerintahan yang berwenang terhadap permasalahan terkait, yaitu informasi dari kantor pertanahan, atau telah membaca sertifikat tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat pengetahuan penggugat terhadap penerbitan sertifikat secara hukum adalah ketika menerima surat resmi dari kantor pertanahan, yaitu sebagaimana termuat didalam bukti P-11, yaitu tanggal 26 Oktober 2015, sehingga apabila dikaitkan dengan waktu pendaftaran gugatan, maka gugatan penggugat belum melewati 90 (sembilan puluh) hari, apalagi Sertifikat

Halaman 102 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa ada yang telah beberapa kali mengalami perubahan pemegang hak atau peralihan, sehingga dengan demikian eksepsi tentang tenggang waktu dinyatakan tidak diterima;-----

TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS SERTA SALAH SUBYEK DAN OBYEK

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan akan mengacu kepada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negara , yang menyatakan :-----

Pasal 56

(1) Gugatan harus memuat:-----

a.nama,kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----

b. nama,jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan apabila dibaca gugatan penggugat , maka apa yang merupakan syarat formil sebuah gugatan telah terpenuhi didalam gugatan penggugat, yaitu identitas Para pihak telah lengkap, subyek dan obyek telah dipertimbangkan didalam bagian pertimbangan tetang kepentingan penggugat tersebut diatas, sehingga subyek dan obyek tidak keliru, hal mana didasarkan pad hasil pemeriksaan setempat di lokasi yang didalilkan oleh penggugat dan lokasi yang telah diterbitkan obyek sengketa tidak terdapat perbedaan lokasi;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pihak tergugat dan para tergugat intervensi tidak menunjukkan lokasi yang berbeda, sehingga eksepsi tentang gugatan tidak jelas serta salah subyek dan obyek secara hukum dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepai Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa didalam persengketaan ini, yaitu sebagai berikut;-----

Halaman 103 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TENTANG POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa didalam pokok sengketa , dasar gugatan atau dasar pengujian didalam penyelenggaraan administrasi negara adalah :-----

1. administrasi Negara itu dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,dan
2. administrasi negara itu dijalankan berdasar kan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat, serta merupakan petunjuk bagi lembaga pemerintahan, agar menjalankan administrasi negara dengan benar dan tidak merugikan kepentingan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa hal mana telah ditentukan didalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 , pasal 8 ayat (2) undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa didalam sengketa ini, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penerbitan adalah peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, karena sertifikat obyek sengketa ada yang diterbitkan didasarkan kepada kedua peraturan peerundang-undangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, diketahui beberapa sertifikat obyek sengketa merupakan hasil pemecahan maupun pemisahan, sehingga terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan sertifikat pertama kali;--

Menimbang, bahwa meskipun telah ditunjukkan buku tanah dipersidangan , akan tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan , maka prosedural formal harus dibuktikan oleh Tergugat, sedangkan substansinya merupakan kewenangan Peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara hanya akan memeriksa prosedur penerbitan sertifikat saja,

Halaman 104 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping untuk melindungi kepentingan penggugat, juga untuk melindungi kepentingan

Tergugat II Intervensi atau para pemegang hak, sebab masyarakat berhak juga mendapatkan keputusan yang sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang memuat kepastian hukum dan demi perlindungan hukumnya sendiri;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti T-27 berupa surat keterangan asli nomor 109/100-53.15/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 dari Kantor Pertanahan kabupaten kepulauan Selayar yang ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan kabupaten kepulauan selayar dan Kepala sub seksi Pendaftaran kantor pertanahan kabupaten kepulauan selayar, yang menyatakan pada pokoknya warkah atau berkas-berkas pendaftaran tanah sertipikat-sertipikat obyek sengketa tidak diketemukan;-----

Menimbang, bahwa didalam hukum pembuktian di persidangan menyatakan, sesuatu fakta hukum, jika tidak terdapat bukti terhadapnya maka fakta hukum tersebut dianggap tidak pernah ada, atau dengan kalimat lain berdasarkan fakta hukum tersebut, maka penerbitan sertipikat-sertipikat obyek sengketa telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga berpengaruh kepada , apakah benar pihak yang diberikan hak milik telah mengasai tanah negara, atau apakah benar tanah tersebut tanah negara bukan tanah hak milik adat, atau tanah bekas hak barat atau penegasan hak atau keterangan lainnya, maka dengan beberapa pertanyaan tersebut, sangat tidak adil jika sertipikat-sertipikat obyek sengketa tersebut tetap dipertahankan secara hukum, jikalau misalkan sengketa ini dilakukan gugatan lagi di Peradilan umum maka proses sertipikat harus dilakukan lagi, karena data-data penerbitannya yang terdahulu telah hilang;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah termuat didalam pasal 35 ayat (1) jo ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah , yang memuat kewajiban kantor pertanahan untuk menyimpan dan menunjukkan bukti atau data-data prosedur penerbitan sertipikat , yaitu;-----

Halaman 105 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



(1) *Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum. Dan*

(4) *Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya kesidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan;-----*

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian perlindungan hukum tersebut bukan saja hanya bagi penggugat, akan tetapi juga bagi pemegang hak, karena sesuai ketentuan tersebut, mereka akan sangat lemah posisi hukumnya, oleh karena itu sangat beralasan secara hukum jika Pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan membatalkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan batal, maka Tergugat diwajibkan mencabut sertifikat sertifikat obyek sengketa dan dibebankan biaya yang timbul dari pemeriksaan sengketa ini bersama-sama dengan tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat perbedaan pendapat, maka berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, berikut ini akan disampaikan pendapat yang berbeda dari Hakim anggota II, yaitu sebagai berikut:-----

PENDAPAT HAKIM ANGGOTA 2.

Bahwa dimulai dari uraian Gugatan Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik tanah 4 petak yang berasal dari kakek buyut Penggugat atas nama Tunru Dg Sagala yang telah dibeli dari Haji ahmad karaengta bulu tanah berdasarkan kwitansi tertanggal 27 agustus 1916; sehingga penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat objek sengketa a Quo karena diterbitkan bertentangan dengan Peraturan

Perundang – undangan dan Azas – azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim Anggota dua akan menguraikan hal – hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tahun 1912 telah terjadi gadai atas sebidang tanah yang terletak di Passanggarang wilayah pemerintahan Benteng dan disebelah barat jembatan Wilayah Pemerintahan Bontobangun; (Vide bukti P-3 dan P-3a) ;----
2. Bahwa pada tahun 27 agustus 1916 telah terjadi jual beli antara Tunru daeng sagala dengan Haji Ahmad karaengta bulu tanah atas tanah yang berisi pohon kelapa yang terletak di Kampung parak pemerintahan Bonea dan Rumpun kelapa yang berada di pemerintahan Opu Bontobangun ,(Vide bukti P- 1dan P-1a);-----
3. Bahwa orang tua Tergugat II Intervensi I, II Intervensi 2, II Intervensi 3 mengajukan gugatan perdata melawan Iwan kumbara alias Andi syahrir Cucu dari Haji Ahmad karaengtabulutanah yaitu Perbuatan melawan hukum dengan Nomor : 3/ Pdt.G/2002/PN.Sly tertanggal 20 Mei 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 396/PDT/2002/PT.MKs tanggal 6 Februari 2003 jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 2099 K/Pdt/2003 tanggal 15 Juni 2005 Jo Putusan Mahakamah Agung tentang putusan Peninjauan Kembali Nomor 451 PK/Pdt/2007 tanggal 14 januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana pada perkara ini menyatakan Tanah – tanah yang terdiridari 4 petak yang sekarang yang identik dengan 20 sertipikat yang menjadi objek sengketa a Quo di peradilan Tata usaha Negara adalah Hak milik dari Ketiga Tergugat Intervensi, (Vide bukti T II Intv1-6, T II Intv1-7, T II Intv1-8, T II Intv1-9) ;-----
4. Bahwa telah terjadi gugatan Perdata kembali antara Andi Najib yang merupakan cucu dari Tunru daeng sagala melawan Tergugat Intervensi 1, 2, 3 yang kemudian gugatannya tetap ditolak oleh Pengadilan Negeri Selayar;

Halaman 107 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide bukti ; 1 II Intv1-5)-Bahwa berdasarkan silsilah garis keturunan yang

diajukan kepersidangan vide bukti P-13, bahwa Andi syamsul Alam juga masih merupakan Keturunan dari Tunru daeng sagala dan keponakan dari Muh. Najib yang mengajukan pembatal Sertipikat Hak Milik 20 objek sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa,berdasarkan uraian gugatan keperdataan diatas karena Penggugat mengklaim 4 petak bidang tanah yang identik dengan 20 sertipikat yang menjadi objek sengketa a Quo maka masih ada pengakuan hak dari orang lain yang masih belum diselesaikan karena adanya mata rantai hukum yang terhenti sejak tahun 1916 sampai pada tahun 2016 gugatan ini didaftarkan, dimana menurut Hakim anggota 2 bahwa Tidak adanya kejelasan gadai gantung antara kakek Buyut Penggugat Tunru daeng sagala dengan Haji ahmad karaengta bulutanah, apakah gadai tersebut sah atau tidak Karena merupakan akta dibawah tangan yang mana kekuatannya hanyadapatdibuktikan jika ditambah dengan bukti – bukti lain yang mendukung, apalagi tidak ada keterangan selanjutnya apakah gadai itu sudah selesai atau tidak, walaupun dalam bukti sudah disebutkan kalau karaengta bulutanah sudah menjual ke Tunru daeng sagala, akan tetapi mengapa keturunan Haji ahmad karaengta bulutanah ikut menjual tanah-tanah dan memberi ijin menumpang tinggal vide (saksi ke-4 Mansiri) yang ada dilokasi objek sengketa; demikian juga Adanya jual beli antara Tunru daeng sagala dan haji ahmad karaengta bulutanah , juga harus diuji terlebih dahulu, karena berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim diterangkan bahwa tanah 4 petak yang menjadiobjek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, penguasaan lahan berada ditangan para Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan tidak pernah sama sekali dikuasai oleh Penggugat maupun kakek buyutnya dalam tenggang waktu 100 tahun.);-----

Bahwa berdasarkan uraian – uraian hukum tersebut diatas jika dikaitkan denganPasal 77 undang – undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk menjamin adanya Asas kepastian Hukum, asas Keadilan dan Asas kemanfaatan Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa karena sudah ada putusan Pengadilan

Halaman 108 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa 4 bidang tanah yang digugat di

PN adalah hak milik dari Hajja baho opu, hj. Andi ancing, Hj. sitti Maryam yang merupakan orang tua dari masing – masing Tergugat II intervensi 1,3 dan isteri dari Tergugat II intervensi 2, dimana ke 4 lokasi tersebut identik dengan 20 Sertipikat objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat Andi syamsul Alam, maka Hakim Anggota 2 berkesimpulan bahwa Andi Syamsul Alam yang memiliki bukti gadai yang dan jual beli pada tahun 1916 harus membuktikan dulu kepemilikan haknya di Pengadilan Negeri Selayar untuk membantah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diputus antara Hj. Baho opu, siti Maryam dan Andi ancing yang merupakan orang tua kandung Tergugat intervensi 1 dan 3, dan isteri dari tergugat Intv 2, dulunya sebagai Penggugat melawan Iwan kumbara alias andi syahrir yang menyatakan bahwa hak milik atas 4 petak tanah itu merupakan hak Milik dari orang Tua para tergugat II intervensi; sehingga menurut Hakim Anggota 2 eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi 2 tentang eksepsi absolute dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 UU No.5 tahun 1986, maka Putusan Pengadilan yang dijadikan pertimbangan hukum adalah Putusan dengan suara terbanyak dengan Putusan yang akan diuraikan didalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak , setelah dibaca dan diteliti kesemuanya, ternyata tidak dijadikan dasar hukum bagi Putusan ini dan dikesampingkan , tetap dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas sengketa ini;-----

Mengingat :-----

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;-----

Halaman 109 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

serta ketentuan pelaksanaanya;-----

- Serta peraturan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 470/Kel.Benteng Selatan, Tahun 2005, Surat Ukur Nomor: 00210/Btg/2005, tanggal 28 – 11 – 2005, atas nama Sitti Fatimah, sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 273/Desa Benteng,tanggal 9 – 3 – 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 549/1982, tanggal 3 Februari 1982, luas 232 M2, atas nama Sitti Patimah;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 276/Desa Benteng,tanggal 9 – 3 – 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 550/1982, tanggal 3 Februari 1982, luas 244 M2, atas nama Hindong;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00689/Kel. Benteng Selatan, tanggal 22 – 07 – 2013, Surat Ukur Nomor: 00469/Btg.S/2013, seluas 1.210 M2, tanggal 16 – 7 – 2013, atas nama Darmawati Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur ;-----

Halaman 110 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00690/Kel.Benteng Selatan, tanggal 22-07-2013, Surat Ukur Nomor: 00470/Btg.S/2013, tanggal 16-7-2013, seluas 1.133 M2, atas nama Patmawati, ST, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 - 12 - 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur ;--
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00952/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 - 9 - 2014, Surat Ukur Nomor: 00734/Btg.S/2014,tanggal 26 - 9 - 2014, seluas 1.692 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 - 12 - 1982, gambar Situasi Nomor 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00953/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 - 9 - 2014, Surat Ukur No. 00735/Btg.S/2014,tanggal 26 - 9 - 2014, seluas 2.500 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 - 12 - 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00954/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 - 9 - 2014, Surat Ukur Nomor: 00736/Btg.S/2014, tanggal 26 - 9 - 2014, seluas 345 M2, atas nama Yusran, sebagai pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 - 12 - 1982, Gambar Situasi Nomor 100/1980, tanggal 2 Agustus

Halaman 111 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammd Ramli Nur;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 – 1982, gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas 7.944 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00529/Kel. Benteng Selatan, tanggal 13 – 9 – 2008, Surat Ukur Nomor: 00290/Btg.S/2008, tanggal 17 – 09 – 2008, seluas 299 M2, atas nama Achmad Pattaungan, sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 644/Kel. Benteng, tanggal 25 – 8 – 1989, Gambar Situasi Nomor: 57/1989, tanggal 21 Agustus 1989, luas 299 M2,atas nama Haji Baho Opu, yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, Seluas 10.558 M2, atas nama Haji Baho Opu;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 676/Benteng, tanggal 14 – 11 – 1990, Gambar Situasi Nomor: 90/1990, tanggal 12 – 11 – 1990,Luas 450 M2, atas nama Hajja Baho Opu,yang telah dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, seluas 10.558 M2,atas nama Haji Baho Opu;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 523/Benteng,tanggal 12 – 3 – 1984, Surat Ukur Nomor: 395/1984, tanggal 12 – 3 – 1984, seluas 5.353 M2, atas nama Andi Ancing Binti H.Muhammad saleh yang telah dibalik nama kepada Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 681/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991,Gambar Situasi Nomor: 1/1990, tanggal 16 Februari 1990, luas 300 M2, atas nama Sitti Maryam, yang telah dijual dan dibalik nama ke Sitti Syamsiah adalah pemisahan dari Sertipikat Hak

Halaman 112 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 524/Benteng, seluas 7.069 M2, atas nama Sitti

Maryam ;-----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 682/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991,

Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 – 12 – 1990, Luas 297

M2, atas nama Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak

Milik Nomor: 524/Benteng, seluas 7.069 M2, atas nama Sitti

Maryam beralih kepada Denniupa; -----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 683/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991,

Surat Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 – 12 -1990, luas 6.247

M2, atas nama Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak

Milik Nomor: 524/Benteng, seluas 7.069 M2, atas nama Sitti

Maryam ;-----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 731/Benteng, tanggal 5 – 2 – 1992,

Surat Ukur Nomor: 37/1992, tanggal 4 – 2 - 1992, luas 9.169 M2,

atas nama Hajja Baho Opu, diterbitkan berdasarkan pemisahan dari

Sertipikat Hak Milik Nomor: 675 yang merupakan pemecahan dari

Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, seluas 10 588 M2, atas

nama Hajja Baho Opu ;-----

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10

– 1995, Gambar Situasi Nomor: 225/1995, luas 1.232 M2, atas

nama Hajja Baho Opu;-----

17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10

– 1995 , Gambar Situasi Nomor: 224/1995, tanggal 18 April 1995,

luas 2.160 M2, atas nama Hajja Baho Opu;-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 16/Benteng Selatan, tanggal 30 – 4 –

1996, Gambar Situasi Nomor: 681/1995, tanggal 27 – 11 - 1995,

luas 11.079, atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh,

Halaman 113 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibalik nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi

Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal ;---

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Benteng Selatan, tanggal 30 – 4

– 1996, Gambar Situasi Nomor: 682/1995, tanggal 27 Nopember

1995, luas 6.300 M2, atas nama Andi Anciah Binti Haji

Muhammad Saleh, yang telah dibalik nama kepada ahli

warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal,

dan Andi Zulfadlhi Zainal ;-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00415/Benteng Selatan, tanggal 6 –

11 – 2004, Surat Ukur Nomor: 00174/Btg.S/2004, tanggal 23 – 10

– 2004, seluas 266 M2, atas nama Patta Giling ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha

Negara berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 470/Kel.Benteng Selatan, Tahun 2005,

Surat Ukur Nomor: 00210/Btg/2005, tanggal 28 – 11 – 2005, atas

nama Sitti Fatimah, sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No.

273/Desa Benteng,tanggal 9 – 3 – 1982, Surat Ukur Sementara

Nomor: 549/1982, tanggal 3 Februari 1982, luas 232 M2, atas nama

Sitti Patimah;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 276/Desa Benteng,tanggal 9 – 3 – 1982,

Surat Ukur Sementara Nomor: 550/1982, tanggal 3 Februari 1982,

luas 244 M2, atas nama Hindong;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00689/Kel. Benteng Selatan, tanggal 22

– 07 – 2013, Surat Ukur Nomor: 00469/Btg.S/2013, seluas 1.210 M2,

tanggal 16 – 7 – 2013, atas nama Darmawati Nur, sebagai pemisahan

dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 –

1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas

Halaman 114 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama

kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur ;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00690/Kel.Benteng Selatan, tanggal 22-

07-2013, Surat Ukur Nomor: 00470/Btg.S/2013, tanggal 16-7-2013,

seluas 1.133 M2, atas nama Patmawati, ST, sebagai pemisahan dari

Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 - 12 -

1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas

14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama

kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur ;-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00952/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30

- 9 - 2014, Surat Ukur Nomor: 00734/Btg.S/2014,tanggal 26 - 9 -

2014, seluas 1.692 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai

pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng,

tanggal 6 - 12 - 1982, gambar Situasi Nomor 100/1980, tanggal 2

Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin,

telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00953/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30

- 9 - 2014, Surat Ukur No. 00735/Btg.S/2014,tanggal 26 - 9 - 2014,

seluas 2.500 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur, sebagai

pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng,

tanggal 6 - 12 - 1982, Gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2

Agustus 1980, luas 14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin,

telah dibalik nama kepada ahli warisnya Muhammad Ramli Nur;-----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00954/Kel.Benteng Selatan, tanggal 30 -

9 - 2014, Surat Ukur Nomor: 00736/Btg.S/2014, tanggal 26 - 9 -

2014, seluas 345 M2, atas nama Yusran, sebagai pemisahan dari

Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 - 12 -

1982, Gambar Situasi Nomor 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas

Halaman 115 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.824 M2, atas nama Muhammad Nur Yasin, telah dibalik nama

kepada ahli warisnya Muhammd Ramli Nur;-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Benteng, tanggal 6 – 12 –

1982, gambar Situasi Nomor: 100/1980, tanggal 2 Agustus 1980, luas

7.944 M2, atas nama Muhammad Ramli Nur;-----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00529/Kel. Benteng Selatan, tanggal 13

– 9 – 2008, Surat Ukur Nomor: 00290/Btg.S/2008, tanggal 17 – 09 –

2008, seluas 299 M2, atas nama Achmad Pattaungan, sebagai

pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 644/Kel. Benteng,

tanggal 25 – 8 – 1989, Gambar Situasi Nomor: 57/1989, tanggal 21

Agustus 1989, luas 299 M2,atas nama Haji Baho Opu, yang telah

dijual dan dibalik nama ke Achmad Pattaungan, adalah pemisahan

dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Benteng, Seluas 10.558 M2,

atas nama Haji Baho Opu;-----

10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 676/Benteng, tanggal 14 – 11 – 1990,

Gambar Situasi Nomor: 90/1990, tanggal 12 – 11 – 1990,Luas 450

M2, atas nama Hajja Baho Opu,yang telah dijual dan dibalik nama ke

Achmad Pattaungan adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik

Nomor: 522/Benteng, seluas 10.558 M2,atas nama Haji Baho Opu ; --

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 523/Benteng,tanggal 12 – 3 – 1984,

Surat Ukur Nomor: 395/1984, tanggal 12 – 3 – 1984, seluas 5.353

M2, atas nama Andi Ancing Binti H.Muhammad saleh yang telah

dibalik nama kepada Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi

Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal;-----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 681/Benteng, tanggal 3 – 1 –

1991,Gambar Situasi Nomor: 1/1990, tanggal 16 Februari 1990, luas

300 M2, atas nama Sitti Maryam, yang telah dijual dan dibalik nama

Halaman 116 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sitti Syamsiah adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik

Nomor: 524/Benteng,seluas 7.069 M2, atas nama Sitti Maryam ;-----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 682/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Surat

Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 – 12 – 1990, Luas 297 M2,atas nama

Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor:

524/Benteng, seluas 7.069 M2, atas nama Sitti Maryam beralih kepada

Denniupa; -----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 683/Benteng, tanggal 3 – 1 – 1991, Surat

Ukur Nomor: 3/1990, tanggal 16 – 12 -1990, luas 6.247 M2, atas nama

Sitti Maryam, adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor:

524/Benteng,seluas 7.069 M2, atas nama Sitti Maryam ;-----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 731/Benteng, tanggal 5 – 2 – 1992, Surat

Ukur Nomor: 37/1992, tanggal 4 – 2 - 1992, luas 9.169 M2, atas nama

Hajja Baho Opu, diterbitkan berdasarkan pemisahan dari Sertipikat Hak

Milik Nomor: 675 yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik

Nomor: 522/Benteng, seluas 10 588 M2, atas nama Hajja Baho Opu ;-----

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995,

Gambar Situasi Nomor: 225/1995, luas 1.232 M2, atas nama Hajja Baho

Opu;-----

17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Benteng Selatan, tanggal 26 – 10 – 1995 ,

Gambar Situasi Nomor: 224/1995, tanggal 18 April 1995, luas 2.160 M2,

atas nama Hajja Baho Opu;-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 16/Benteng Selatan,tanggal 30 – 4 – 1996,

Gambar Situasi Nomor: 681/1995, tanggal 27 – 11 - 1995, luas 11.079,

atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh, yang telah dibalik

nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi

Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal ;-----

Halaman 117 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Benteng Selatan, tanggal 30 – 4 – 1996,

Gambar Situasi Nomor: 682/1995, tanggal 27 Nopember 1995, luas 6.300

M2, atas nama Andi Ancing Binti Haji Muhammad Saleh, yang telah dibalik nama kepada ahli warisnya Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, dan Andi Zulfadlhi Zainal ;-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00415/Benteng Selatan, tanggal 6 – 11 –

2004, Surat Ukur Nomor: 00174/Btg.S/2004, tanggal 23 – 10 – 2004,

seluas 266 M2, atas nama Patta Giling ;-----

4. Menghukum kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.12.924.000,- (Dua belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).-----

Demikian Putusan ini diambil berdasarkan suara terbanyak didalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO,S.H dan ANDI NUR INSANIYAH,S.H. sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 23 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BURHAN,S.H. sebagai Panitera Pengganti , persidangan mana telah dihadiri oleh pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi 3;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

ELWIS PARDAMEAN SITIO,S.H.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

Ttd

ANDI NUR INSANIYAH,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

BURHAN, S.H.

Halaman 118 dari 119 halaman Putusan No. 67/G/2015/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 67/G/2015/P.TUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 24.000.-
2. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
4. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
5. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp. 815.000.-
6. Biaya Peninjauan lokasi-----	<u>Rp.12.000.000.-</u>
J u m l a h -----	Rp.12.924.000,-

(Dua belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)